



PUTUSAN

Nomor 171/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Drs. Hasan Achmad, M.Si.;**
TTL : Ayamaru, 12 Maret 1953;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan PTT, RT 14, Kampung Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
 2. Nama : **Melkias C. Sikora;**
TTL : Jayapura, 14 Mei 1962;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Utarum Kroy, RT 002, Kampung Kroy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Denny Kailimang, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim Tayib, S.H., Yandri Sudarsono, S.H., M.H., Tumbur Simanjuntak, S.H., S. Yanti Nurdin, S.H., M.H., Samsudin Arwan, S.H., Anisda Nasution, S.H., Rachmat Basuki, S.H., Ardian Hamdani, S.H., Didit Sumarno, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., dan Rudi Alfonso;** para Advokat dan Asisten Advokat dari "Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat" yang beralamat di Menara Kuningan Lt. 2/J & K, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7

Kav. 5, Jakarta 12940, Telepon (6221) 3001-2440, Faksimili (6221) 3001-2441, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 September 2010; serta **Misbahuddin Gasma, S.H.** dan **Samsul Huda**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ND Partnership" yang beralamat di Gedung Palma One 5th, Suite 502, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 September 2010, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana, berkedudukan di Jalan PTT Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 September 2010 memberi kuasa kepada **Irianto Subiakto, S.H., LL.M., Jaenudin, S.H., M.H., Mulyadi, S.H.**; para Advokat pada Kantor Hukum "Irianto Subiakto & Partners" yang beralamat di Gedung Menara Supra, Jalan Jenderal S. Parman Kav. 76 Lantai 8 Suite 8A, Jakarta Barat, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]**
- | | |
|-----------|--|
| 1. Nama | : Drs. Matias Mairuma ; |
| TTL | : Kaimana, 1 Juni 1964; |
| Pekerjaan | : Wakil Bupati Kabupaten Kaimana; |
| Alamat | : Jalan Lettu Idrus Kaimana; |
| 2. Nama | : Burhanudin Ombaer, S.Sos ; |
| TTL | : Manokwari, 8 April 1968 |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil; |
| Alamat | : Jalan Utarum, Pasir Lombo RT 001, Kampung
Trikora, Distrik Kaimana; |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 September 2010 memberi kuasa kepada **Zenwen Pador, S.H., Paskalis Letsoin, S.H., Vera Rosnaini, S.H., dan Bambang Sugiono, S.H., M.H.**; para Advokat pada Kantor Hukum “Irianto Subiakto & Partners” yang beralamat di Gedung Menara Supra/ITBK, Jalan Jenderal S. Parman Kav. 76 Lantai 8 Suite 8A, Slipi, Jakarta Barat 11410, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa di dalam permohonannya bertanggal 16 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 September 2010 pukul 13.30 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 456/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 171/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 21 September 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di persidangan pada tanggal 23 September 2010, Pemohon menguraikan dasar-dasar permohonannya sebagai berikut.

A. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada);

Bahwa dengan demikian Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

B. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan, antara lain:

1. Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilukada;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010;

Bahwa permohonan ini diajukan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam:

- i. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 270/37/KPU-KMN/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kaimana Tahun 2010 (Model DB KWK.KPU) beserta Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana (Model DB-1 KWK.KPU) tertanggal 8 September 2010; dan

- ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tertanggal 8 September 2010;

Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana dalam Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 8 September 2010, di mana tanggal 9 s.d. 13 September 2010 berlaku libur nasional dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri 1431 H, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 16 September 2010;

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian permohonan yang Pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

D. Pokok-Pokok Permohonan

Bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan dan Pembatalan atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2010 berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah sebagai berikut:

[D.1.] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 36/SK/KPU/KMN/VII/Tahun 2010

tertanggal 17 Juli 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2010 (**Bukti P-1**). Selengkapnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana dalam Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1.	<u>Pasangan Calon Nomor Urut 1</u> Drs.M. GHAFUR TAMBAWANG, M.Si. dan FANS AMERBAY, S,E.
2.	<u>Pasangan Calon Nomor Urut 2</u> MARTINUS FURIMA, S.E. dan RUBAYA AL BRAM
3.	<u>Pasangan Calon Nomor Urut 3</u> Drs. HASAN ACHMAD, M.Si. dan Ir.MELKIAS CORNELES SIKORA
4.	<u>Pasangan Calon Nomor Urut 4</u> Drs. MATIAS MAIRUMA dan BURHANUDIN OMBAR, S.Sos.

[D.2.] Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana yang berkedudukan di Jalan PTT, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

[D.3.] Bahwa Pemohon menyatakan keberatan dan menolak keabsahan serta keberlakuan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 270/37/KPU/-KMN/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kaimana Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana (Model DB KWK.KPU) beserta Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Tahun 2010 (Model DB-1 KWK.KPU) tertanggal 8 September 2010 yang menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut (**Bukti P-2**):

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PER-OLEHAN SUARA	PROSENTASI
1.	Drs.M. GHAFUR TAMBAWANG, M.Si dan FANS AMERBAY, SE	2.663	10,67%
2.	MARTINUS FURIMA, SE dan RUBAYA AL BRAM	1.639	6,57%
3.	Drs. HASAN ACHMAD, M.Si dan Ir. MELKIAS CORNELES SIKORA	9.633	38,62%
4.	Drs. MATIAS MAIRUMA dan BURHANUDIN OMBUER, S.Sos	11.006	44,12%
	Jumlah Suara Sah	24.941	100%
	Jumlah Suara Tidak Sah	341	-

[D.4.] Bahwa oleh karenanya Pemohon juga berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tertanggal 8 September 2010 (**Bukti P-3**) yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu Drs. Matias Mairuma dan Burhanudin Ombaer, S.Sos. sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010;

[D.5.] Bahwa keberatan Pemohon terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010 yang dibuat, diterbitkan, dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sehingga Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010 berlangsung secara tidak demokratis serta melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelanggaran-pelanggaran dimaksud diuraikan sebagai berikut:

[D.5.1.] Yance Karafei Mengintimidasi Karyawan PT Avona Mina Lestari untuk Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4

- a. Bahwa Yance Karafei (simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 4) melakukan intimidasi terhadap para karyawan PT Avona Mina Lestari yang terletak di Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010;
- b. Bahwa intimidasi terhadap para karyawan PT Avona Mina Lestari dilakukan dengan cara antara lain:
 - i. Yance Karafei mengancam akan membakar rumah Karyawan PT Avona Mina Lestari apabila ketahuan tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - ii. Yance Karafei mengancam akan mengusir Karyawan PT Avona Mina Lestari yang ketahuan tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - iii. Pada sekitar akhir bulan Juli 2010 Yance Karafei (simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 4) mengundang sekitar 100 orang Karyawan Bagian Processing PT Avona Mina Lestari untuk menghadiri pertemuan di rumah Yance Karafei. Dalam pertemuan tersebut, Yance Karafei mengintimidasi para peserta pertemuan yang hadir dengan mengatakan yang kurang lebih berbunyi, *“Pada saat pemilukada nanti kami ada di belakang kamu, dan kami akan tahu kalau kamu memilih Pasangan Nomor Urut 3. Apabila tidak mau memilih Pasangan Nomor Urut 4, kamu-kamu akan segera di PHK dan akan diusir dari kampung Siawatan!”*;
 - iv. Pada akhir Agustus 2010, istri Yance Karafey mendatangi Bagian Personalia PT Avona Mina Lestari dan memintakan agar karyawan yang sudah waktunya cuti diminta supaya baru diizinkan cuti setelah pemungutan suara berlangsung, dan terhadap mereka yang tidak memenuhi himbuan tersebut diancam tidak bisa kembali lagi bekerja di PT Avona Mina Lestari;
 - v. Pada tanggal 22 Agustus 2010 Yance Karafei melakukan teror dengan menggunakan parang terhadap beberapa orang yang

dicurigai sebagai anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon);

- c. Bahwa akibat dari intimidasi yang dilakukan oleh Yance Karafei (simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 4) dan istrinya, karyawan PT Avona Mina Lestari mengalami ketakutan dan kehilangan kebebasan dalam menentukan pilihannya dalam Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010. Ketakutan ini beralasan karena Yance Karafei adalah mantan Anggota TNI yang dipecat dari dinas ketentaraan dan pernah melakukan keonaran pasca Pemilu Legislatif Tahun 2009 karena perolehan suaranya di lingkungan pemilih di PT Avona Mina Lestari sangat rendah. Keonaran yang dilakukan oleh Yance Karafei memaksa manajemen PT Avona Mina Lestari meliburkan karyawannya selama tiga hari;
- d. Bahwa intimidasi yang dilakukan oleh Yance Karafei (simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 4) dan istrinya, karyawan PT Avona Mina Lestari berhasil memaksa sebagian besar karyawan PT Avona Mina Lestari untuk menjatuhkan pilihannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang terbukti dengan tingginya perolehan suara dari Pasangan Calon ini melampaui perolehan suara dari Pasangan Calon lainnya;
- e. Bahwa intimidasi yang dialami oleh karyawan PT Avona Mina Lestari telah dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Kaimana pada tanggal 7 September 2010 sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Laporan Nomor 30/PANWASLU/KADA-KMN/IX/ 2010 (**Bukti P-4**);
- f. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Kaimana dalam Laporan Kajiannya Nomor 25/PANWASLUKADA-KMN/IX/2010TL/III/2010 tertanggal 9 September 2010 (**Bukti P-5**) menyimpulkan bahwa ada unsur paksaan, kekerasan, serta ancaman terhadap warga Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[D.5.2.] Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 Mengintimidasi E. Bibireme, Pendeta Gereja Protestan Indonesia Papua Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna untuk Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4

- a. Bahwa Yance Karafei bersama Kepala Satpam PT Avona Mina Lestari mengancam dan mengintimidasi E. Bibireme, Pendeta Gereja Protestan Indonesia Papua Kampung Siawatan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan mengatakan bahwa pembangunan gereja dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan dana pribadinya;
- b. Bahwa peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Kaimana sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Laporan Nomor 17/PANWASLU-KADA KMN/IX/2010 tertanggal 7 September 2010 (**Bukti P-6**);
- c. Bahwa peristiwa ini telah diklarifikasi dan dibenarkan oleh Panwaslukada Kabupaten Kaimana sebagaimana dibuktikan dengan Kajian Laporan Nomor 17/PANWASLUKADA-KMN/IX/2010TL/III/2010 tertanggal 9 September 2010 (**Bukti P-7**);

[D.5.3.] 55 Orang Bukan Penduduk yang Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT diberikan Kesempatan Memilih di TPS 4 Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna

- a. Bahwa 55 (lima puluh lima) orang bukan penduduk Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT diketahui memberikan hak suaranya di TPS 4 Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna, padahal mereka baru tinggal di Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna kurang dari 6 bulan;
- b. Bahwa dengan tinggal di Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna kurang dari 6 bulan, maka ke-55 orang tersebut belum berhak didaftar sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- c. Bahwa ke-55 (lima puluh lima) orang tersebut diperkenankan oleh Yance Karafei KPPS TPS 4 Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna untuk memilih dengan menggunakan KTP Nasional, Buku Pelaut, Buku Nikah, dan Kartu Jamsostek;
- d. Bahwa kejadian ini merupakan pelanggaran terhadap Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 270/264/KPU-KMN/VIII/2010 tertanggal 28 Agustus 2010 yang berisi pemberitahuan kepada Ketua PPD, Ketua PPS, dan Ketua KPPS se-Kabupaten Kaimana bahwa setelah penetapan DPT Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010 maka tidak ada tambahan pemilih yang ikut memberikan suara pada tanggal 1 September 2010 (**Bukti P-8**);
- e. Bahwa pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Kaimana sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Laporan Nomor 19/PANWASLUKADA-KMN/IX/ 2010 tertanggal 8 September 2010 (**Bukti P-9**);

[D.5.4.] Dua Orang Bukan Penduduk yang Tidak Terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT diberikan Kesempatan Memilih di TPS 2 Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna

- a. Bahwa ditemukan 2 (dua) orang bukan penduduk Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT yaitu Johanis Lepsoin dan Yendris Tetelepta yang memberikan hak suaranya di TPS 2 Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna, padahal mereka baru tinggal di Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna kurang dari 6 bulan;
- b. Bahwa pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Kaimana sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Laporan Nomor 26/PANWASLUKADA-KMN/IX/2010 tertanggal 7 September 2010 (**Bukti P-10**) dan telah diverifikasi kebenarannya oleh Panwaslukada Kabupaten Kaimana sebagaimana tertuang dalam Kajian Laporan Panwaslukada Kabupaten Kaimana Nomor 26/PANWASLUKADA-KMN/IX/ 2010TL/III/2010 tertanggal 7 September 2010 (**Bukti P-11**);

- c. Bahwa dengan terjadinya berbagai pelanggaran di Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna dalam Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010 sebagaimana diuraikan dalam *posita* butir D.5.1. sampai dengan D.5.4 di atas, maka beralasan menurut hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 5 (lima) TPS di Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana;

[D.5.5.] Ketua KPPS Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Mencobloskan seluruh (177) Surat Suara sebelum Pemungutan Suara Berlangsung

- a. Bahwa Yudas Werfete, Ketua KPPS Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni telah mencoblos seluruh surat suara di TPS Kampung Bayeda tersebut yang berjumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara pada sekitar pukul 04.15 WIT tanggal 1 September 2010 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 1 suara;
 - Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 3 suara;
 - Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 30 suara; dan
 - Pasangan Nomor Urut 4 memperoleh 143 suara;
- b. Bahwa kejadian di TPS Kampung Bayeda tersebut telah dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Kaimana sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Laporan Nomor 48/PANWASLU/KADA-KMN/IX/2010 tertanggal 7 September 2010 (**Bukti P-12**);
- c. Bahwa setelah mendengarkan keterangan Saksi Yesaya Nega, Arkilaus Masumbauw dan Yohan Nega, Panwaslukada Kabupaten Kaimana berkesimpulan bahwa benar Yudas Werfete, Ketua KPPS Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni telah mencobloskan seluruh surat suara di TPS Kampung Bayeda tersebut pada sekitar pukul 04.15 WIT tanggal 1 September 2010 berdasarkan Laporan Kajian Panwaslukada Kabupaten Kaimana Nomor 48/PANWASLU KADA-KMN/TL/IX/ 2010 tertanggal 7 September 2010 (**Bukti P-13**);

[D.5.6.] Warga yang Tidak Terdaftar dalam DPT Bisa Mencoblos, sebaliknya Pemilih yang Terdaftar dalam DPT namun Tidak Mendapat Formulir Model C6-KWK Tidak Diperbolehkan Memilih oleh KPPS

- a. Bahwa terjadi pelanggaran Pemilukada di TPS 1 Kaki Air Kecil Kroi, TPS 5, TPS 6, dan TPS 14 Kelurahan Kroi Distrik Kaimana serta TPS 11 Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana, dan warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mendapat undangan boleh mencoblos dengan menggunakan KTP. Pelanggaran ini terjadi atas desakan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tim Mambo). Pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Kaimana sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Kabupaten Kaimana Nomor 11/PANWASLUKADA-KMN/IX/2010 tertanggal 3 September 2010 (**Bukti P-14**);
- b. Bahwa selain itu terjadi juga pelanggaran terhadap hak pilih masyarakat di TPS 18 Palapa Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana di mana pemilih yang terdaftar dalam DPT dan memperoleh undangan memilih (Formulir Model C6.KWK) namun tidak diperkenankan memberikan hak suaranya di TPS. Sebaliknya di TPS Bungsur 1, TPS Bungsur 2, TPS Bungsur 3 Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memberikan suara di TPS dengan menggunakan KTP sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Kabupaten Kaimana Nomor 11/PANWASLUKADA-KMN/IX/2010 tertanggal 3 September 2010 (**Bukti P-14**);
- c. Bahwa pelanggaran Pemilukada sebagaimana diuraikan dalam *posita* angka D.5.6 huruf a dan huruf b di atas dibenarkan oleh Panwaslukada Kabupaten Kaimana sebagaimana tertuang dalam Kajian Laporan Panwaslukada Kabupaten Kaimana Nomor 11/PANWASLUKADA-KMN/IX/2010TL/III/2010 tertanggal 6 September 2010 (**Bukti P-15**);

[D.5.7.] Penyimpanan dan Pengamanan Kotak Suara dilaksanakan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4

- a. Bahwa pada tanggal 2 September 2010, sehari pasca pemungutan suara di Distrik Kaimana, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4

- mengambil alih penyimpanan dan pengamanan 59 (lima puluh sembilan) kotak suara dari TPS-TPS se-Distrik Kaimana yang tadinya disimpan dan diamankan di Kantor Panitia Pemilihan Distrik Kaimana ke Gedung Pertemuan di Jalan Lettu Idrus Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana;
- b. Bahwa kotak-kotak suara dari distrik-distrik lain yang dikirim ke Distrik Kaimana dijemput langsung oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Pelabuhan Kaimana untuk kemudian dibawa ke Gedung Pertemuan di Jalan Lettu Idrus Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana;
 - c. Bahwa pada tanggal 6 September 2010, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 memindahkan ke-59 kotak suara dari TPS-TPS se-Distrik Kaimana tersebut ke Kantor-Kantor Panitia Pemilihan Distrik Kaimana untuk keperluan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik pada tanggal 6 September 2010 dan tanggal 7 September 2010;
 - d. Bahwa setelah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Kaimana pada tanggal 6 dan 7 September 2010, ke-59 kotak suara dari Distrik Kaimana dikembalikan lagi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke Gedung Pertemuan di Jalan Lettu Idrus Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana;
 - e. Bahwa seluruh kotak suara se-Kabupaten Kaimana yang dikumpul di Gedung Pertemuan di Jalan Lettu Idrus Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana diserahkan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke KPU Kabupaten Kaimana pada tanggal 8 September 2010 untuk keperluan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Kaimana;
 - f. Bahwa perbuatan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan yang menentukan bahwa pengamanan kotak suara merupakan tugas dari Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum;

[D.5.8.] Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Distrik selain di Distrik Kaimana dilaksanakan Tanpa Dihadiri oleh Saksi-Saksi Mandat Pasangan Calon

- a. Bahwa selain di Distrik Kaimana, Rapat-rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Distrik Arguni Atas, Distrik Arguni Bawah, Distrik Kamarauw, Distrik Buruay, Distrik Teluk Etna, dan Distrik Yamor dilaksanakan tanpa dihadiri Saksi-saksi Mandat Pasangan Calon;
- b. Bahwa proses Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia-Panitia Pemilihan Distrik selain Distrik Kaimana tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan yang menentukan bahwa Panitia Pemilihan Distrik sudah harus menyampaikan undangan kepada peserta rapat yaitu saksi, Panwaslu Kecamatan dan Ketua PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;

[D.5.9.] 2.538 Orang Pemilih Distrik Kaimana Tidak Memperoleh Surat Pemberitahuan Tempat dan Tanggal Pemungutan Suara

- a. Bahwa beberapa hari sebelum tanggal pemungutan suara, banyak penduduk wajib pilih Distrik Kaimana yang mendatangi KPPS dan KPU Kabupaten Kaimana untuk menanyakan mengapa mereka tidak diberikan Surat Pemberitahuan Tempat dan Tanggal Pemungutan Suara (Formulir Model C6-KWK) KPU Kabupaten Kaimana;

- b. Bahwa karena kejadian tersebut pada tanggal 31 Agustus 2010 sekitar jam 10.00 WIT, Ketua KPU Kabupaten Kaimana didampingi aparat Kepolisian Polres Kabupaten Kaimana mendatangi Sekretariat Tim Sukses masing-masing Pasangan Calon untuk meminta bantuan agar Tim Sukses masing-masing Pasangan Calon untuk mengajukan daftar nama wajib pilih simpatisannya yang belum memperoleh Surat Pemberitahuan Tempat dan Tanggal Pemungutan Suara (Formulir Model C6-KWK) KPU Kabupaten Kaimana;
- c. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Kaimana menjanjikan terhadap daftar nama wajib pilih yang tidak terdaftar di DPT Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010 yang diajukan oleh masing-masing Tim Sukses Pasangan Calon akan dilakukan pengecekan dan apabila nama-nama wajib pilih yang diajukan ada pada DPT Pilpres atau DPT Pemilu Legislatif Tahun 2009, maka nama-nama tersebut akan diberikan kesempatan memilih pada tanggal 1 September 2010;
- d. Bahwa atas dasar permintaan dari Ketua KPU Kabupaten Kaimana tersebut, Pemohon mengajukan kepada Termohon daftar nama wajib pilih yang menjadi simpatisannya yang berjumlah 2.538 (dua ribu lima ratus tiga puluh delapan) orang (**Bukti P-16**), namun Termohon menolak untuk memenuhi janjinya;
- e. Bahwa Pemohon dirugikan dengan tidak diakomodirnya 2.538 orang simpatisan Pemohon oleh Termohon, karena 2.538 orang tersebut merupakan pemilih potensial yang akan memberikan suaranya kepada Pemohon sebagaimana dibuktikan dengan 30 (tiga puluh) dari 2.538 orang pendukung yang membuat Surat Pernyataan Dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Bukti P-17**);
- f. Bahwa dengan demikian beralasan menurut hukum untuk menambahkan 2.538 suara ke dalam perolehan akhir suara Pemohon dari angka 9.633 suara menjadi 12.141 suara;

[D.5.10.] Pengerahan 7 Anak Sekolah di Bawah Umur untuk Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4

- a. Bahwa 7 (tujuh) orang siswa kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 SD YPK Tairi yang masih di bawah umur diarahkan oleh Abner Sirmau, Ketua KPPS TPS Kampung Tairi Distrik Buruay yang adalah Kepala SD YPK Tairi untuk memberikan suara di TPS Kampung Tairi Distrik Buruay dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4. Ketujuh orang siswa tersebut, yaitu Maria Aboda, Hendi Makawini, Yulius Anggen, Klarce Iwa, Titus Borawa, Ketrine Manuku, Sipora Borawa, dan Margaretha. Lima orang diantaranya terdokumentasi dalam foto (**Bukti P-18**);
- b. Bahwa Pemohon telah melaporkan pelanggaran ini ke Panwaslukada Kabupaten Kaimana dan telah diperiksa dan diuji oleh Panwaslukada Kabupaten Kaimana sebagaimana dibuktikan dengan Kajian Laporan Panwaslukada Kabupaten Kaimana Nomor 5/PANWASLUKADA-KMN/IX/2010TL/III/2010 tertanggal 9 September 2010 (**Bukti P-19**). Pelanggaran ini telah diteruskan oleh Panwaslukada Kabupaten Kaimana dan telah diproses oleh Gakkumdu Kabupaten Kaimana sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/55/IX/2010/Reskrim tertanggal 15 September 2010 (**Bukti P-20**);
- c. Bahwa oleh karenanya beralasan untuk mengurangi 7 (tujuh) suara dari total perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau setidaknya dilakukan pemungutan suara ulang di TPS Kampung Tairi Distrik Buruay Kabupaten Kaimana;

[D.5.10.] Kepala Kampung Kensi Lama Mewakili 53 Orang Pemilih Asal Kampung Karafura Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4

- a. Bahwa Yunus Yafata, Kepala Kampung Kensi Lama Distrik Arguni Atas telah mencobloskan hak suara dari 53 (lima puluh tiga) orang pemilih asal Kampung Karafura pada hari pemungutan suara tanggal 1 September 2010 dengan memberikan hak suara ke-53 orang pemilih tersebut kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pemberian hak suara dari ke-53 orang pemilih asal Kampung Karafura secara diwakilkan

tersebut disampaikan melalui pesan adat sebagaimana diakui oleh Yunus Yafata, Kepala Kampung Kensi Lama yang bertugas sebagai Ketua KPPS Kampung Kensi Lama;

- b. Bahwa Pemohon telah melaporkan pelanggaran ini ke Panwaslukada Kabupaten Kaimana sebagaimana dibuktikan dengan bukti Penerimaan Laporan Nomor 45/PANWASLU-KADA KMN/IX/2010 tertanggal 7 September 2010 (**Bukti P-21**) dan telah diverifikasi oleh Panwaslukada Kabupaten Kaimana sebagaimana dibuktikan dengan Kajian Laporan Panwaslukada Kabupaten Kaimana Nomor 45/PANWASLUKADA-KMN/TL/IX/2010 tertanggal 9 September 2010 (**Bukti P-22**). Pelanggaran ini telah diteruskan oleh Panwaslukada Kabupaten Kaimana kepada Gakkumdu Kabupaten Kaimana sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerusan Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilukada kepada Polres Kaimana Nomor 10/PANWASLU KADA/KMN/IX/2010 tertanggal 15 September 2010 beserta Berita Acara Penyerahan Laporan Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilukada Nomor 45/PANWASLU KADA-KMN/IX/2010 tertanggal 15 September 2010 (**Bukti P-23**);
- c. Bahwa oleh karenanya beralasan untuk mengurangi 53 (lima puluh tiga) suara dari total perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau setidaknya beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS Kampung Kensi Lama Distrik Arguni Atas Kabupaten Kaimana;

[D.5.11.] 1.070 Pemilih di Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Kroi Distrik Kaimana Tidak Memperoleh Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Tempat dan Tanggal Pemungutan Suara

- a. Bahwa terbukti Termohon tidak membagikan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Tempat dan Tanggal Pemungutan Suara (Formulir Model C6.KWK) kepada 1.070 (seribu tujuh puluh) orang pemilih di Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Kroi Distrik Kaimana. Hal ini dibuktikan dengan 1.070 (seribu tujuh puluh) lembar kartu pemilih dan lembar Surat Pemberitahuan Tempat Dan Tanggal Pemungutan suara (Formulir Model C6.KWK) (**Bukti P-24**);

- b. Bahwa 1.070 (seribu tujuh puluh) orang pemilih di Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Kroi Distrik Kaimana yang tidak memperoleh Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Tempat dan Tanggal Pemungutan Suara (Formulir Model C6.KWK) merupakan bagian dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) yang terinci dalam Daftar Pemilih Tambahan (*vide* **Bukti P-16** dan **Bukti P-17**);

Bahwa berdasarkan pokok-pokok Permohonan sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Mahkamah dapat memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
 - Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 270/37/KPU-KMN/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kaimana Tahun 2010 (Model DB KWK.KPU) beserta Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana (Model DB-1 KWK.KPU) tertanggal 8 September 2010; dan
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 39 Tahun 2010 tertanggal 8 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana;sepanjang ada hubungannya dengan keberatan-keberatan Pemohon;
5. Menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PER-OLEHAN SUARA
1.	Drs. M. GHAFUR TAMBAWANG, M.Si. dan FANS AMERBAY, S.E.	2.662
2.	MARTINUS FURIMA, S.E. dan RUBAYA AL BRAM	1.636
3.	Drs. HASAN ACHMAD, M.Si. dan Ir. MELKIAS CORNELES SIKORA	12.141
4.	Drs. MATIAS MAIRUMA dan BURHANUDIN OMBUER, S.Sos.	10.803
	Jumlah Suara Sah	27.246
	Jumlah Suara Tidak Sah	341

6. Menetapkan Pasangan Calon Drs. Hasan Achmad, M.Si dan Melkias C. Sikora sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2010;

Atau:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
 - Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 270/37/KPU-KMN/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kaimana Tahun 2010 (Model DB KWK.KPU) beserta Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana (Model DB-1 KWK.KPU) tertanggal 8 September 2010; dan

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tertanggal 8 September 2010;

sepanjang ada hubungannya dengan keberatan-keberatan Pemohon;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana untuk melakukan pemungutan suara ulang di:

- TPS Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna;
- TPS Kampung Bayeda Distrik Arguni Atas;
- TPS Kampung Kensi Lama Distrik Arguni Atas;
- TPS Kampung Tairi Distrik Buruay;
- TPS-TPS di Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana, setidaknya di TPS 1, TPS 5, TPS 6, dan TPS 14 di Kelurahan Kroi Distrik Kaimana; dan
- TPS-TPS di Kelurahan Kroi Distrik Kaimana, setidaknya di TPS Bungsur 1, TPS Bungsur 2, TPS Bungsur 3, TPS 11 dan TPS 18 Palapa di Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana;

Atau:

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, **Pemohon** mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-24**, sebagai berikut:

1. **Bukti P-1** : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 36/SK/KPU–KMN/VII/Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan Penetapan Pasangan serta Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2010 tertanggal 17 Juli 2010;
2. **Bukti P-2** : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 270/37/KPU-KMN/IX/2010 tertanggal 8 September 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kaimana Tahun 2010 (Model DB KWK.KPU) Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana (Model DB-1 KWK.KPU);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 39 Tahun 2010 tertanggal 8 September 2010;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 30/PANWASLU/KADA-KMN/IX/2010;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 25/PANWASLUKADA-KMN/IX/2010TL/III/2010 tertanggal 9 September 2010;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Nomor 17/PANWASLU-KADA KMN/IX/2010 tertanggal 7 September 2010;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 17/PANWASLUKADA-KMN/IX/2010TL/III/2010 tertanggal 9 September 2010;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 270/264/KPU-KMN/VIII/2010 tertanggal 28 Agustus 2010;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 19/PANWASLUKADA-KMN/IX/2010 tertanggal 8 September 2010;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 26/PANWASLUKADA-KMN/IX/2010 tertanggal 7 September 2010;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kajian Laporan Panwas Nomor 26/PANWASLUKADA-KMN/IX/2010TL/III/2010 tertanggal 7 September 2010;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 48/PANWASLU/KADA-KMN/IX/2010 tertanggal 7 September 2010;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Laporan Kajian Panwaslukada Kabupaten Kaimana Nomor 48/PANWASLU KADA-KMN/TL/IX/ 2010 tertanggal 7 September 2010;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panwaslukada Kabupaten Kaimana Nomor 11/PANWASLUKADA-KMN/IX/2010 tertanggal 3 September 2010;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Kajian Laporan Panwaslukada Kabupaten Kaimana Nomor 11/PANWASLUKADA-KMN/IX/2010TL/III/2010 tertanggal 6 September 2010;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Daftar Nama Wajib Pilih yang menjadi simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berjumlah sekitar dua ribu orang;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 3 September 2010, dibuat oleh Indri Tasin;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Foto Anak-Anak Siswa Kelas 3, Kelas 4, dan Kelas 5 SD YPK Tairi;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 15/PANWASLUKADA-KMN/XI/2010TL/III/2010 Formulir Model A-3 tertanggal 9 September 2010;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Kaimana Nomor B/55/IX/2010/Reskrim tertanggal 15 September 2010 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ditujukan kepada Ketua Panwaslukada di Kabupaten Kaimana;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 45/PANWASLU-KADA KMN/IX/2010 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana, tertanggal 7 September 2010;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 45/PANWASLUKADA-KMN/TL/XI/2010 tertanggal 9 September 2010;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 10/PANWASLUKADA/KMN/IX/2010 tertanggal 15 September 2010 yang ditujukan kepada Kapolres Kaimana;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C 6-KWK.KPU) untuk orang-orang di Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Kroi Distrik Kaimana;

Selain itu, **Pemohon** mengajukan 34 (tiga puluh empat) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan bertanggal 27 September 2010 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Charlie Maipauw

- Bahwa saksi sebagai Tim yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari Partai Golkar;
- Bahwa saksi adalah seorang PNS;
- Bahwa Rapat Pleno DPT pada tanggal 29 Juli 2010 menggunakan angka-angka tanpa nama
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 pemilih yg tidak terdaftar menuntut agar dimasukkan nama-nama mereka;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari saksi mandat dan saksi lapangan Tim Pasangan Calon;

2. Saksi Thaha M. Alhamid

- Bahwa saksi sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi mendengar daftar yang diajukan ditolak sehingga Pemilukada tetap menggunakan DPT yang lama;
- Bahwa terdapat Formulir C-6 yang tidak dibagikan sebanyak 1.070 buah;
- Bahwa saksi memperoleh formulir tersebut dari KPU Daerah yang lengkap dengan nama dan kartu pemilihnya;

3. Saksi Rusli Ufnia

- Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di PPD Kaimana;
- Bahwa PPD Kaimana menjalankan tugas tanpa dilengkapi dengan SK Pengangkatan;

- Bahwa PPD Kaimana memindahkan kotak suara tanpa sepengetahuan kandidat lain karena alasan keamanan dan desakan dari Kandidat Nomor Urut 4;
- Bahwa saat rekapitulasi distrik di TPS 1 Kartebe tidak ada Berita Acara dan di TPS 2 Kelurahan Krooy tidak ada Formulir C-2 Plano namun ada Berita Acaranya;
- Bahwa saksi memilih di TPS 1 Trikora dan semua saksi tidak tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak melihat kotak suara dipindahkan;
- Bahwa Ketua PPD Kaimana menolak menandatangani keberatan yang diajukan oleh para saksi Pasangan Calon;

4. Saksi Yohanes Sony

- Bahwa saksi merupakan saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat rekapitulasi PPD Kaimana;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2010, saksi diundang sebagai saksi PPD Kaimana;
- Bahwa tidak ada Berita Acara dan tidak jadi dilaksanakan penghitungan;
- Bahwa terdapat satu kotak suara yg tidak ada Berita Acaranya dan terjadi *deadlock*;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2010, saksi tidak mengikuti rekapitulasi penghitungan suara;

5. Saksi Ain Renwarin

- Bahwa saksi merupakan saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor urut 3 di TPS 4, Kampung Siawata, Distrik Teluk Etna;
- Bahwa saksi mencoblos di TPS 3;
- Bahwa intimidasi yang dilakukan oleh Yance Karafey dilakukan kepada seluruh karyawannya agar mencoblos Kandidar Nomor Urut 4, di mana saksi hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi melihat 55 orang tidak ada dalam DPT namun memilih menggunakan KTP, Jamsostek, dan Surat Nikah;
- Bahwa dari 55 orang yang memilih, saksi hanya kenal 2 (dua) orang yaitu John Nanany dan Nurjanah;

6. Saksi Pdt. Ernes Bibireme

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, Yance Karafey melakukan intimidasi terhadap para pedagang di Pasar Lumbung Sabatang untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 4;
- Bahwa terjadi intimidasi oleh Dominggus Mina Ely (Kepala Satpam PT. Avona) kepada saksi (Pdt. Ernes Bibireme) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

7. Saksi Rosiana Sitania

- Bahwa saksi adalah pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kampung Siawatan, Distrik Teluk Etna;
- Bahwa saksi diintimidasi oleh Harfey Karafey dan Elias Komboy;
- Bahwa Ketua KPPS dan anggotanya di TPS 01 merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa seluruh persiapan Pemilukada di TPS 01 Kampung Siawatan, Distrik Teluk Etna disiapkan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4;

8. Saksi Yendris Gerson

- Bahwa saksi merupakan saksi mandat Pasangan Calon Nomor urut 3 di TPS 02, Kampung Siawatan, Distrik Teluk Etna;
- Bahwa terdapat ada 10 (sepuluh) orang lebih yang menggunakan KTP, Buku Laut, dan Jamsostek untuk memilih;
- Bahwa terdapat 8 (delapan) orang yang tidak masuk dalam DPT namun bisa memilih;
- Bahwa ada pemilih bernama Marten Lesilolo dari Distrik Kaimana yang membawa surat keterangan pindah memilih untuk memberikan hak suaranya di Desa Siawatan, Distrik Teluk Etna namun ditolak untuk memilih;

9. Saksi Marthen Lesilolo

- Bahwa saksi ditolak memilih padahal telah mempunyai surat keterangan pindah memilih;
- Bahwa saksi telah melapor kejadian tersebut kepada Panwas dan Kepolisian secara tertulis;

10. Saksi Ibrahim

- Bahwa saksi merupakan saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 5, Kampung Siawatan, Distrik Teluk Etna;
- Bahwa terdapat 100 (seratus) pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun ikut mencoblos di TPS 5;
- Bahwa jumlah surat suara sebesar 579 suara, namun yang mencoblos sebanyak 528 orang;

11. Saksi Ode Muhammad Ali

- Bahwa saksi merupakan saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 3, Kampung Siawatan, Distrik Teluk Etna;
- Bahwa terdapat 13 orang yang tidak masuk dalam DPT namun ikut memilih dengan menggunakan KTP, Buku Pelaut, dan Buku Nikah;
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIT, saksi dipaksa untuk menandatangani Berita Acara oleh anggota KPPS;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 hadir, namun yang tanda tangan hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4;

12. Saksi Yesaya Nega

- Bahwa saksi merupakan saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Kampung Bayeda, Distrik Teluk Arguni Atas;
- Bahwa sejumlah 177 surat suara dicoblos sendiri oleh Ketua KPPS yang bernama Yudas Werfete;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) nama yang telah meninggal tetapi terdapat dalam DPT;
- Bahwa terdapat nama-nama yang bukan orang Bayeda tetapi digunakan untuk memilih;
- Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Panwas secara lisan;

13. Saksi Yohanes Nega

- Bahwa saksi sebagai pemilih di TPS Kampung Bayeda, Distrik Teluk Arguni Atas;

- Bahwa saksi tidak bisa mencoblos karena kartu suaranya telah dicoblos oleh Ketua KPPS;
- Bahwa saksi memperkuat keterangan dari saksi Yesaya Nega;
- Bahwa saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada Panwas;

14. Aquila Masumbao

- Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 01 Kampung Bayeda;
- Bahwa saksi menguatkan keterangan yang sama dengan saksi Yesaya Nega dan Yohanes Nega;
- Bahwa saksi tidak setuju akan tetapi tidak protes;

15. Saksi Heriyanto Werfete

- Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 01, Kelurahan Kroy, Distrik Kaimana;
- Bahwa terdapat 7 orang yang memiliki kartu undangan untuk memilih namun diusir oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena dianggap orang baru;
- Bahwa terdapat 20 orang yang tidak memiliki KTP, kartu undangan memilih, dan tidak terdaftar dalam DPT namun diperbolehkan memilih oleh KPPS karena asli orang Papua atas desakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;

16. Saksi Abu Bakar Rumagesan

- Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 20 Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2010 jam 11.00 WIT, Lurah Kaimana Kota bernama Syaifudin Furu menyatakan menyatakan bahwa putra daerah yang kulitnya hitam dan rambutnya keriting diperbolehkan untuk mencoblos walaupun yang bersangkutan tidak punya KTP, tidak punya undangan atau namanya tidak terdaftar di dalam DPT;
- Bahwa terdapat 6 orang yang mencoblos tanpa surat undangan;

17. Saksi Martina Putnarubun

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS di TPS 15, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan Abubakar Rumagesan terkait dengan pernyataan Lurah Kaimanan Kota;
- Bahwa saksi tidak mempunyai SK Pengangkatan sebagai Anggota KPPS;

18. Saksi Yeri Tuanubun

- Bahwa saksi adalah pemantau utusan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 6, Kelurahan Kroy, Distrik Kaimana;
- Bahwa terdapat 13 orang dewasa yang tidak memiliki KTP dan 12 orang anak sekolah di bawah umur yang diperbolehkan memilih oleh Ketua KPPS atas desakan masyarakat;

19. Saksi Rajab Pati

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 8, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana;
- Bahwa saksi menjalankan tugas sebagai Ketua KPPS tanpa SK;

20. Saksi Robianus Komboi

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 1, Kampung Rurumo, Distrik Teluk Etna;
- Bahwa saksi menjalankan tugas sebagai Ketua KPPS juga tanpa SK;

21. Saksi Ayub Sirfefa

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS di TPS Kampung Wanggita, Distrik Teluk Arguni Atas;
- Bahwa saksi menjalankan tugas sebagai Ketua KPPS juga tanpa SK;

22. Saksi Melkisedek M. Suwuy

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS Kampung Waho, Distrik Kambraw;
- Bahwa saksi menjalankan tugas sebagai Ketua KPPS juga tanpa SK;

23. Saksi Hasan Abdul Karim Reasa

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Kampung Nagura, Distrik Teluk Arguni Atas;

- Bahwa saksi menjalankan tugas sebagai Ketua KPPS juga tanpa SK;

24. Saksi Lukas Febetruma

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Kampung Waho, Distrik Kambrau;
- Bahwa saksi menjalankan tugas sebagai Ketua KPPS juga tanpa SK;

25. Saksi Onisimus Putnarubun

- Bahwa saksi adalah pemantau dari Pasangan Calon Nomor urut3 di TPS 13, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana
- Bahwa semua pemilih yang memilih di TPS 13 ada dalam DPT;

26. Saksi Langgai

- Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1, Kampung Rurumu, Distrik Teluk Etna;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2010, saksi dipanggil secara lisan untuk menyaksikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPD Distrik Teluk Etna;
- Bahwa saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPD Distrik Teluk Etna karena belakangan saksi melihat ada tanda tangan saksi lainnya, padahal pada saat rekapitulasi tidak ada tanda tangan para saksi Pasangan Calon;

27. Saksi Nelce Borawa

- Bahwa saksi sebagai Guru SD YPK Tairi, Distrik Buruway;
- Bahwa terdapat 10 siswa SD YPK Tairi yang terdaftar dalam DPT dan ikut mencoblos di TPS 01, Kampung Tairi, Distrik Buruway;
- Bahwa saksi telah memprotes tetapi oleh Kepala Sekolah SD YPK Tairi yang merangkap Ketua KPPS, kejadian tersebut dibiarkan;
- Bahwa terdapat 6 (enam) orang yang telah mendaftar untuk memilih tetapi belum masuk dalam DPT;

28. Saksi Sefnat Bari

- Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1, Kampung Kensi, Distrik Teluk Arguni Atas;

- Bahwa pada tanggal 1 September 2010 jam 07.00 WIT, saksi menyaksikan Yulius Jabata mencoblos 53 kartu suara untuk masyarakat pedalaman Kampung Karapura;
- Bahwa pencoblosan tersebut dilakukan sebelum Pemilukada dibuka;
- Bahwa saksi telah melakukan protes secara lisan;
- Bahwa di DPT TPS 1 Kampung Kensi terdapat 153 orang;

29. Saksi Jhon Bari

- Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa proses pencoblosan dilakukan oleh Ketua KPPS Kampung Muliana bernama Elly Sabari pada malam hari jam 19.00 WIT tanggal 31 Agustus 2010 di rumah Kepala Kampong Moyana, Distrik Teluk Arguni Atas;

30. Saksi Habel Taboka

- Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 01, Kampong Urisa, Distrik Teluk Arguni Bawah;
- Bahwa terdapat pencoblosan yang dilakukan oleh Once Baefa untuk mewakili ibunya;
- Bahwa Musa Sundai mencoblos dengan menggunakan surat suara dari orang lain yang bernama Daut Musmafa;
- Bahwa terdapat dua orang anak di bawah umur bernama Sulce Nabaema dan Lodwik Siwari ikut mencoblos;
- Bahwa saksi melakukan protes tetapi ditanggapi oleh Ketua KPPS bernama Jeremias Refideso bahwa hal tersebut ada aturannya dari KPU;

31. Saksi Konstan Werfete

- Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 01, Kampung Kokoroba, Distrik Teluk Arguni Atas;
- Bahwa terdapat lima orang yang sudah meninggal, di antaranya Antonia Siakima yang masih tercantum dalam DPT dan suaranya diwakili oleh anaknya bernama Ana Werfete berumur 20 tahun;
- Bahwa terdapat tiga orang anak SD YPK Gusimawa bernama Indra Werfete, Jecki Aboda, dan Rikardo Werfete dari Kampung Kokoroba yang ikut mencoblos di TPS 01, Kampung Kokoroba;

- Bahwa seorang Anggota DPRD Kabupaten Kaimana bernama Elimelek Bari mecoblos untuk mewakili anaknya yang tinggal di Manokwari sehingga dia mendapat dua kartu pemilih;

32. Saksi Syarif Sefiada

- Bahwa saksi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kaimana;
- Bahwa KPU mencetak surat suara 2,5% ditambah 5% berdasarkan rapat koordinasi dengan Pansus DPRD Kabupaten Kaimana;

33. Saksi Yohosua Bari

- Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 01, Kampung Moyana, Distrik Arguni Atas;
- Bahwa pencoblosan dilakukan oleh kepala Desa bernama Jean Bari sebanyak 66 kartu suara dan 10 kartu suara oleh Ketua KPPS bernama Elisa Bari;

34. Saksi Batseba Iriani

- Bahwa saksi adalah pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Bahumia, Distrik Kambraw;
- Bahwa pada saat pencoblosan telah selesai sekitar jam 14.00 WIT ada permintaan kembali untuk mecoblos dari Amos Oruw Anggota DPRD Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Ketua KPPS mengizinkan Amos Oruw untuk mecoblos;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Termohon** menyampaikan Jawaban yang disampaikan dalam persidangan tanggal 16 September 2010 dan diperbaiki pada tanggal 27 September 2010 pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa benar Pemilukada Kabupaten Kaimana diikuti oleh empat Pasangan Calon sebagai berikut:

1) Pasangan Calon Nomor Urut 1:

- Drs. M. Ghafar tambawang, M.Si., dan
- Fans Amerbay, S.E.

2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 :

- Martinus Furima, S.E., dan
- Rubaya Al Bram

3) Pasangan Calon Nomor Urut 3:

- Drs. Hasan Achmad, M.Si., dan
- Ir. I Melkias Cornelis Sikora

4) Pasangan Calon Nomor Urut 4:

- Drs. Matias Mairuma, dan
- Burhanudin Ombaer, S.Sos.

Bahwa benar pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010 diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama;

Bahwa benar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 2 September 2010 s.d. tanggal 6 September 2010 di masing-masing Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kaimana;

Bahwa benar Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kaimana dilaksanakan pada tanggal 8 September 2010 pukul 14.00 WIT sampai selesai yang selanjutnya dituangkan dalam:

- a) Berita Acara Nomor 270/37/KPU-KMN/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tertanggal 8 September 2010 (**Bukti T- 1**);
- b) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2010 di Tingkat KPU Kabupaten Kaimana, Model DB1-KWK.KPU;

Bahwa benar perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten adalah:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.663 suara (10,68%);
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.639 suara (6,57%);
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 9.633 suara (38,62%);
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 11.006 suara (44,13%);

Bahwa benar Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Kaimana dilaksanakan pada tanggal 8 September 2010 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Kantor KPU Kaimana, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2010-2015 tertanggal 8 September 2010, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Pasangan Calon Terpilih (**Bukti T- 2**);

Bahwa benar penyelenggaraan PemiluKada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan dengan demokratis, Luber dan Jurdil, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Selanjutnya Termohon menjawab dalil-dalil keberatan Pemohon dalam permohonan keberatan dan pembatalan atas penetapan hasil PemiluKada Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat tahun 2010 sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Pemohon mendalilkan bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat pada tanggal 8 September 2010, karena tanggal 9 s.d tanggal 13 September 2010 berlaku libur nasional dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri 1431 H, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 September 2010;

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi mengatur:

- (1) *Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara PemiluKada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara PemiluKada di daerah yang bersangkutan;*
- (2) *Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi.*

Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara PemiluKada ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal

16 September 2010 tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 karena telah melampaui tenggat waktu 3 (tiga) hari;

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Nomor SKB/13/M.PAN/8/2009, Nomor Kep.227/MEN/VIII/2009 tertanggal 7 Agustus 2009 tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2010 jelas membedakan antara libur nasional dan cuti bersama. Tanggal 10 s.d. tanggal 11 September 2010 adalah libur nasional, tetapi tanggal 9 September 2010 dan tanggal 13 September 2010 adalah cuti bersama, bukan libur nasional, sebagaimana di maksud dalam Lampiran Keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut **(Bukti T-3)**;

Dengan dibedakannya libur nasional dan cuti bersama seharusnya mudah dipahami bahwa tanggal 9 September dan tanggal 13 September 2010 adalah hari kerja, hanya saja pekerja dapat menggunakan hak cutinya secara bersama-sama pada hari itu. Sedangkan pada hari kerja lain pekerja tidak diperkenankan mengambil cuti secara masif. Oleh karena itu, publik tidak keberatan dengan Keputusan 3 Menteri tersebut yang memutuskan bahwa pelaksanaan cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan pegawai;

Bahwa tanggal 9 September dan tanggal 13 September adalah hari kerja akan lebih mudah dipahami lagi apabila membaca Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.441/MEN/SJ-HK/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditujukan kepada Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia **(Bukti T-4)**. Dalam Surat Edaran tersebut, berkaitan dengan SKB Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Cuti bersama merupakan bagian dari pelaksanaan cuti tahunan yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif/pilihan yang dikaitkan dengan cuti tahunan pekerja atau buruh sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954 tentang Penetapan Peraturan Istirahat Buruh;

3. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari-hari cuti bersama sesuai SKB, hak cuti tahunnya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa;
4. Pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari-hari cuti bersama sesuai SKB, hak cuti yang diambilnya diperhitungkan dengan mengurangi hak cuti tahunan pekerja atau buruh yang bersangkutan;

Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa pekerja yang bekerja pada hari cuti bersama tidak dianggap lembur. Bandingkan dengan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, sebagai berikut:

“Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah” (Bukti T-5)

Dengan demikian, jelas dan terang bahwa tanggal 9 September dan tanggal 13 September 2010 adalah hari kerja. Sehubungan dengan itu, maka 3 (tiga) hari kerja setelah Penetapan Hasil Rekapitulasi pemungutan suara pada tanggal 8 September 2010 adalah hari Kamis, 9 September 2010; hari Senin, 13 September 2010, hari Selasa, 14 September 2010. Dengan demikian permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 16 september 2010 telah melampaui batas waktu yang ditentukan. Lagi pula, sekalipun seluruh personil Mahkamah Konstitusi mengambil hak cuti bersama, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan modern menerapkan registrasi permohonan yang dapat diajukan secara *online* (**Bukti T-6**). Karenanya, cuti bersama tidak dapat dijadikan alasan pembenar melakukan registrasi permohonan pada tanggal 16 September 2010. Apalagi dengan mempersamakan cuti bersama dengan libur nasional;

Karena permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 maka sudah seharusnya Permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Termohon mohon segala hal yang dinyatakan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Jawaban dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Tidak benar dalil Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010. Sebab, apabila benar terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif -*quod non*- maka seluruh Pasangan Calon yang sebanyak 4 (empat) Pasangan Calon akan mempersoalkan hasil Pemilukada, apalagi bagi Pasangan Calon yang memperoleh suara sedikit. Nyatanya yang mempersoalkan hasil Pemilukada hanya Pemohon yang perolehan suaranya berada pada peringkat ke-2, yaitu sebanyak 9.633 suara atau 38,62%. Sementara Pasangan Calon Terpilih memperoleh suara sebanyak 11.006 suara atau 44,006 %. Dengan perkataan lain, selisih perolehan suara hanya 5,4%;

Namun demikian, Termohon tetap menghormati hak konstitusional Pemohon dan menanggapi hal-hal yang secara langsung dikaitkan atau dihubungkan dengan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada sebagai berikut:

- 3.1. Pada halaman 8 poin D.5.3. permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa 55 orang penduduk yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT diberikan kesempatan memilih di TPS 4 Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna;

Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan haruslah ditolak karena tidak ada 55 orang penduduk yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT diberikan kesempatan memilih di TPS 4 Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa:

- Sebelum melakukan pemilihan, setiap peserta calon pemilih menandatangani absen yang telah disiapkan oleh Panitia. Dalam absen tersebut sudah tertera nama-nama daftar pemilih tetap;

- Panitia melakukan pengecekan undangan peserta (Model C6-KWK.KPU) dan Kartu Pemilih, apakah nama dan nomor pemilihnya telah sesuai;
- Setiap pelaksanaan pemilihan disaksikan oleh para saksi dari Pasangan Calon masing-masing. Perlu juga diketahui bahwa DPT Siawatan TPS 4 berjumlah 580 pemilih, apabila ada tambahan sebanyak 55 orang maka jumlah pemilih akan bertambah menjadi 635 pemilih;
- Sesuai dengan Berita Acara Model C-KWK.KPU tanggal 1 September 2010, hasil penghitungan suara telah ditandatangani oleh para saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berarti tidak ada persoalan dengan proses Pemilu di Kabupaten Kaimana **(Bukti T-7)**;
- Sesuai dengan Lampiran Model C3-KWK.KPU perihal pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2010 di tempat pemungutan suara TPS 04, Kampung Siawatan, Distrik Teluk Etna, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat, tercatat "Nihil". Artinya, tidak ada keberatan dari seluruh saksi atau tidak ada kejadian khusus yang dapat memengaruhi jalannya pemilihan;

3.2. Pada halaman 9 poin D.5.4. permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa 2 (dua) orang bukan penduduk yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT diberikan kesempatan memilih di TPS 2 Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna;

Sesuai penjelasan sebelumnya, dalil Pemohon tersebut tidak benar dan haruslah ditolak karena faktanya:

Pertama, kedua orang tersebut tidak terdaftar dalam DPT di TPS 2, karenanya tidak mungkin memiliki undangan Model C6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih. Jadi tidak mungkin Johanis Lepson dan Yendris Tetelepta memberikan hak suaranya di TPS 2 Kampung Siawatan. Untuk itu Termohon mensomir Pemohon;

Kedua, pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan, tidak ada keberatan apapun dari seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana ditandatangani Berita Acara dan Formulir Model C2;

Ketiga, sesuai Lampiran Model C3-KWK.KPU perihal pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, tercatat "Nihil". Artinya, tidak ada keberatan dari seluruh saksi atau tidak ada kejadian khusus yang dapat memengaruhi jalannya pemilihan **(Bukti T-8)**;

- 3.3. Pada halaman 10 poin D.5.5. permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Ketua KPPS Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni mencobloskan seluruh 177 surat suara pada malam hari sebelum pemungutan suara berlangsung;

Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan haruslah ditolak. Faktanya di Tempat Pemilihan Suara (TPS) Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni sudah dilaksanakan pemilihan pada tanggal 1 September 2010, mulai jam 07.00 s.d. jam 13.00 WIT dan disaksikan banyak orang;

Pertama, proses pemungutan suara berjalan lancar disaksikan oleh Panwaslu, para saksi masing-masing Pasangan Calon, dan pada saat penghitungan suara di TPS tidak ada permasalahan dan keberatan apapun. Sesuai dengan Lampiran Model C2-KWK.KPU **(Bukti T-9)** yang telah ditandatangani oleh para saksi dari masing-masing Pasangan Calon, hasil penghitungan suara adalah sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 1, perolehan suara sah sebanyak 1 (satu) suara;
- b. Nomor Urut 2, perolehan suara sah sebanyak 3 (tiga) suara;
- c. Nomor Urut 3, perolehan suara sah sebanyak 30 (tiga puluh) suara;
- d. Nomor Urut 4, perolehan suara sah sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga);
- e. Jumlah suara sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) suara;

Kedua, sesuai bukti dokumentasi pemilihan berjalan sesuai ketentuan yang ada, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, dan dilaksanakan pada siang hari disaksikan oleh Panwaslu serta para saksi dengan dokumentasi foto yang lengkap **(Bukti T-10)**

- 3.4. Pada halaman 11 poin D.5.6. permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa warga yang tidak terdaftar dalam DPT bisa mencoblos, sebaliknya pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak mendapat undangan tidak diperbolehkan memilih oleh KPPS;

Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan haruslah ditolak. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, pemilih harus melalui proses baku yang telah ditetapkan oleh panitia sebelum melakukan pemilihan. Setiap peserta pemilih menandatangani absen yang telah disiapkan oleh panitia. Dalam absen tersebut sudah tertera nama (nama daftar pemilih tetap). Kemudian, panitia melakukan pengecekan undangan peserta (Model C6-KWK.KPU) dan Kartu Pemilih apakah nama dan nomor pemilihnya sesuai;

Hal yang terpenting adalah bahwa pelaksanaan Pemilukada di TPS-TPS disaksikan oleh para saksi dari masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, tidak mungkin terjadi warga yang tidak terdaftar dalam DPT bisa memilih. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa:

- Berita Acara Model C-KWK.KPU dan Formulir C2, pemungutan dan perhitungan suara di TPS 14, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 1, TPS 18 telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan Anggota KPPS, serta ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon;
- Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Lampiran Model C1-KWK.KPU, hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di TPS 14, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 1, TPS 18 telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan anggota KPPS, serta ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon;
- Dalam Lampiran Model C3-KWK.KPU perihal pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2010 di TPS 14, TPS 5, TPS 6, TPS 11,

TPS 18, dan TPS 1, tercatat "Nihil". Artinya, tidak ada keberatan dari seluruh saksi atau tidak ada kejadian khusus yang dapat memengaruhi jalannya pemilihan (**Bukti T-11**);

3.5. Dalil Pemohon bahwa telah melaporkan hal-hal yang merupakan pelanggaran kepada Panwaslukada menurut Termohon adalah hak konstitusional Pemohon. Namun demikian, tidaklah berarti hal-hal yang dilaporkan sudah pasti benar. Apalagi bila kemudian disimpulkan telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang sistematis, terstruktur, dan massif. Surat Panwaslukada Nomor 48/PANWASLUKADA-KMN/TL/IX/2010 tanggal 7 September 2010 dan Surat Panwaslukada Nomor 11/PANWASLUKADA-KMN/TL/IX/2010 tanggal 6 September 2010 perihal permintaan alat bukti berupa kotak suara dan isinya membuktikan bahwa kajian dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslukada Kabupaten Kaimana hanya berdasarkan laporan tanpa didukung bukti yang jelas (**Bukti T- 12**);

3.6. Pada halaman 11 poin D.5.7. permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa penyimpanan dan pengamanan kotak suara dilaksanakan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan haruslah ditolak karena faktanya 59 kotak suara dari seluruh TPS Distrik Kaimana disimpan di Gedung Pertemuan, Jalan Lettu Idrus Kelurahan Kaimana Kota atas permintaan Ketua PPD Distrik Kaimana kepada KPU Kabupaten Kaimana dengan pertimbangan keamanan dan daya tampung ruangan kantor Distrik Kaimana;

Gedung tersebut dijaga oleh pihak Kepolisian selama 24 jam, setiap orang dan kotak suara yang akan masuk dan keluar dari gedung dicatat oleh anggota polisi yang menjaga dengan pengawasan yang ketat. Setiap penyerahan dan serah terima logistik Pemilu ada Berita Acara, serta pengawalan kotak suara menjadi tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia yang berlaku secara nasional dan memiliki standar baku pengamanan Pemilu;

3.7. Pada halaman 13 poin D.5.8. permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di Pantia Pemilihan Distrik selain di

Distrik Kaimana dilangsungkan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi mandat Pasangan Calon;

Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan haruslah ditolak, karena sesungguhnya rekapitulasi penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) maupun rekapitulasi di KPU disaksikan oleh seluruh saksi-saksi mandat Pasangan Calon. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Formulir Model DA2 KWK.KPU dan Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara oleh para saksi Pasangan Calon dari Distrik lainnya, sebagai berikut:

- Distrik Kamarauw, Berita Acara Rekapitulasi telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan anggota, beserta para saksi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Begitu juga Formulir Model DA 2 KWK.KPU tidak ada pernyataan keberatan atau kejadian khusus oleh para saksi (**Bukti T- 13**);
- Distrik Teluk Etna, Berita Acara Rekapitulasi telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan anggota, beserta para saksi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Begitu juga Formulir Model DA 2 KWK.KPU tidak ada pernyataan keberatan atau kejadian khusus oleh para saksi (**Bukti T- 14**);
- Distrik Arguni Bawah, Berita Acara Rekapitulasi telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan anggota, beserta para saksi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Begitu juga Formulir Model DA 2 KWK.KPU tidak ada pernyataan keberatan atau kejadian khusus oleh para saksi (**Bukti T-15**);
- Distrik Yamor, Berita Acara Rekapitulasi telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan anggota, beserta para saksi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Begitu juga Formulir Model DA 2 KWK.KPU tidak ada pernyataan keberatan atau kejadian khusus oleh para saksi (**Bukti T-16**);
- Distrik Buruway, Berita Acara Rekapitulasi telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan anggota, beserta para saksi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, begitu juga Formulir Model DA 2 KWK.KPU tidak ada pernyataan keberatan atau kejadian khusus oleh para saksi (**Bukti T-17**);
- Distrik Arguni Atas, Berita Acara Rekapitulasi telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan anggota, beserta para saksi Pasangan Calon Bupati dan

Calon Wakil Bupati. Begitu juga Formulir Model DA 2 KWK.KPU tidak ada pernyataan keberatan atau kejadian khusus oleh para saksi (**Bukti T-18**);

3.8. Pada halaman 13 poin D.5.9. permohonan, Pemohon mendalilkan 2.000 orang pemilih Distrik Kaimana tidak memperoleh Formulir Model C6-KWK;

Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada karena faktanya adalah sebagai berikut:

- Pada saat pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak ada keberatan dari Pemohon mengenai simpatisannya yang berjumlah 2.000 (dua ribu) orang dari Distrik Kaimana. Begitu juga pada saat pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada publik, tidak ada keberatan dari Pemohon mengenai simpatisannya yang berjumlah 2.000 (dua ribu) orang dari Distrik Kaimana;
- Hal yang sama juga pada pertemuan tanggal 31 Agustus 2010, tidak ada keberatan dari Pemohon mengenai simpatisannya yang berjumlah 2.000 (dua ribu) orang dari Distrik Kaimana. Sesungguhnya pertemuan tanggal 31 Agustus 2010 ini adalah inisiatif Termohon dalam rangka koordinasi melakukan persiapan akhir kepada para peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana, Anggota DPD dari Papua Barat, Tim Sukses, Partai Pengusung, Ketua DPRD, Panwaslu, Kapolres, Dandim, Pansus DPRD Khusus Pilkada dan para Ketua RT karena besoknya tanggal 1 September 2010 akan dilaksanakan Pemilukada;
- Pada pertemuan itu, seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sepakat bahwa Pemilu harus dilaksanakan sesuai jadwal pada tanggal 1 September 2010 dengan menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada. Bahkan dalam pertemuan tersebut Pemohon menyatakan dan menegaskan bahwa proses penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai finalisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sah;
- Dalil Pemohon pada halaman 14 poin D.5.9 huruf c selain tidak benar dan mengada-ada, juga bertentangan dengan pemahaman pemohon sendiri sebagaimana diuraikan dalam poin D.5.3. huruf d pada halaman 9 permohonannya. Apabila dalil Pemohon pada halaman 14 poin D.5.9 huruf c ini dilakukan, maka Termohon melanggar ketentuan Pasal 22 dan

Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu, yang sebenarnya Pemohon juga pahami;

Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 mengatur bahwa Daftar Pemilih Tetap disahkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pasal 32 menegaskan bahwa Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia";

Menurut Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu di TPS, Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 belum menerima Model C-6 KWK, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan kartu pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara. Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk wilayah PPS. Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C-6 KWK;

Lebih dari itu, klaim Pemohon bahwa 2.000 orang merupakan pemilih potensial yang akan memberikan suaranya kepada Pemohon tersebut bersifat spekulatif karena sesuai dengan asas Pemilu yang Luber, setiap pemilih merahasiakan pilihannya. Menjadi berlebihan apabila serta merta angka 2.000 tersebut diminta menjadi tambahan perolehan suara bagi Pemohon;

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Permohonan diajukan melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
2. Dalil-dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada, oleh karenanya harus ditolak;

3. Kajian dan Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Kaimana hanya berdasarkan laporan semata, tanpa didukung bukti;
4. Terbukti tidak terjadi pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif pada Pemilukada Kabupaten Kaimana 2010 sebagaimana didalilkan Pemohon;
5. Nyata dan terang permohonan Pemohon hanya upaya mencari-cari kesalahan Termohon lebih karena tidak siap kalah;

Selanjutnya Termohon mohon agar Mahkamah Konstitusi memutus sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum:
 - Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 270/37/KPU-KMN/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kaimana Tahun 2010 (Model DB KWK.KPU) beserta Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana (Model DB-1 KWK.KPU) tertanggal 8 September 2010; dan
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 39 Tahun 2010 tertanggal 8 September 2010 tentang penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah Kabupaten Kaimana;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk menetapkan Pasangan Calon Drs. Hasan Achmad, M.Si. dan Melkias C. Sikora sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2010;

4. Menolak permintaan Pemohon untuk melaksanakan pemilihan ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2010;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, **Termohon** mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-18**, sebagai berikut:

1. **Bukti T-1** : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/37/KPU-KMN/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kaimana Tahun 2010 pada hari Rabu, 8 September 2010 (Formulir Model DB KWK.KPU);
2. **Bukti T-2** : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 39 Tahun 2010 tertanggal 8 September 2010;
3. **Bukti T-3** : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Nomor SKB/13/M.PAN/8/2009, Nomor Kep.227/Men/VIII/2009 tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2010;
4. **Bukti T-4** : Fotokopi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor SE 441/Men/SJ-HK/XII/2009 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama di Sektor Swasta Tahun 2010;
5. **Bukti T-5** : Fotokopi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Keputusan 1092/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;
6. **Bukti T-6** : Fotokopi salinan prosedur pengajuan permohonan keberatan atas hasil rekapitulasi Pemilukada dapat dilakukan secara *online* kepada Mahkamah Konstitusi (Sumber: www.mahkamahkonstitusi.go.id);

7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2010 di TPS 4, Siawatan, Distrik Teluk Etna, tanggal 1 September 2010 (Model C-KWK.KPU);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2010 di TPS (Model C3-KWK.KPU);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2010 di TPS 1, Kelurahan/Kampong Bayeda, Distrik Teluk Arguni Atas tertanggal 1 September 2010 (Formulir C2-KWK.KPU);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Foto Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2010 di TPS 14, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 18 dan TPS 1 (Model C 3-KWK.KPU);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 11/TL-PANWASLUKADA-KMN/IX/2010/III/2010, Provinsi Papua, Kabupaten Kaimana, Kecamatan Kaimana, Desa/Kelurahan Kaimana Kota tertanggal 6 September 2010;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan Anggota, beserta para saksi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, begitu juga Formulir Model DA 2 KWK.KPU di Distrik Kamarau;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan Anggota, beserta para saksi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, begitu juga Formulir Model DA 2 KWK.KPU di Distrik Teluk Etna;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan Anggota, beserta para saksi Pasangan

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, begitu juga Formulir Model DA 2 KWK.KPU di Distrik Arguni Bawa;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan Anggota, beserta para saksi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, begitu juga Formulir Model DA 2 KWK.KPU di Distrik Yamor;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan Anggota, beserta para saksi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, begitu juga Formulir Model DA 2 KWK.KPU di Distrik Buruway;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan Anggota, beserta para saksi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, begitu juga Formulir Model DA 2 KWK.KPU di Distrik Arguni Atas;

Selain itu, **Termohon** mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 September 2010, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Saksi Dortheus Nega

- Bahwa saksi dari Kampung Bayeda, Distrik Teluk Arguni Atas;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pemilihan tanggal 1 September 2010 di TPS 1 di Kampung Bayeda;
- Bahwa saksi menerima surat undangan dari Anggota KPPS untuk mengambil surat suara yang digunakan untuk mencoblos sekitar jam 08.00 WIT. Saksi masuk ke dalam ruangan yang tersedia paku dan lapisan untuk pencoblosan. Setelah selesai pencoblosan, saksi langsung pulang ke rumah. Pada kartu pemilih yang digunakan ada sidik jari saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke TPS dan sekitar jam 10.00 perhitungan suara selesai;
- Bahwa tidak ada penyimpangan dan kejanggalan di TPS;
- Bahwa pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor 4;

2. Saksi Yernias Nega

- Bahwa saksi menyampaikan kesaksiannya di TPS 1 Kampung Bayeda;
- Bahwa saksi dipanggil pada saat pemilihan untuk mengantarkan surat undangan dan diberikan kartu pemilih;
- Bahwa setelah mencoblos di kotak suara, kemudian saksi berdiri di luar menyaksikan proses pemungutan suara;
- Bahwa terkait 177 suara yang ditusuk oleh Yudas Warfete selaku Ketua KPPS merupakan kesepakatan atau aspirasi masyarakat melalui catatan-catatan nama untuk simpatisan calon yang langsung diserahkan ke Ketua KPPS. Tidak ada keberatan dari para saksi dan langsung menandatangani, namun tidak di dalam formulir penunjukan pengisian KPPS;
- Bahwa C-2 Plano dihitung dan ditandatangani oleh saksi, termasuk Berita Acara;
- Bahwa terkait 170 suara yakni 30 suara yang ditusuk oleh Kepala Desa dan 140 suara ditusuk oleh Ketua KPPS, Yudas Warfete;

3. Saksi Jean Paul Kabey

- Bahwa saksi yang melakukan pengamanan di TPS 1 Kampung Bayeda dari pagi hari sampai dengan selesai tidak melihat adanya kejanggalan dan tidak ada gejolak;
- Bahwa terkait kesepakatan antara Ketua KPPS dengan 8 (delapan) orang bahwa pada saat pelaksanaan Pemilukada, pemilih tidak ada di tempat sehingga Kepala Desa bernama Aminadap Werfete menyampaikan dan meminta petunjuk kepada saksi. Saksi menyarankan untuk koordinasi antara Ketua KPPS dengan para saksi;
- Bahwa sesuai saran saksi, para saksi menyetujui pelaksanaan pencoblosan 8 (delapan) orang pemilih yang tidak berada di tempat;
- Bahwa setelah itu pelaksanaan Pemilukada sampai pengawalan ke Distrik tidak ada gejolak sama sekali;

4. Saksi Usman Seknun

- Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian di TPS 4 Desa Avona Siawatan, Distrik Teluk Etna;

- Bahwa saksi melihat secara langsung yang terjadi atas nama 55 orang memilih dengan identitas lain adalah benar, karena nama itu terdaftar di DPT tetapi tidak memiliki kartu undangan pemilih sehingga terjadi komunikasi yang awalnya dari masyarakat terhadap nama-nama tersebut. Selanjutnya ada kebijakan dari PPD dan kesepakatan dari para saksi bahwa sejumlah 134 saksi secara tertulis dan bertanda tangan, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir;
- Bahwa saksi-saksi dari Kandidat Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 mengikuti dari awal sampai akhir dari pencoblosan;

5. Saksi Marthen Sinon

- Bahwa saksi adalah Anggota PPS yang bertugas mengantarkan surat atau kartu undangan yang diberikan Petugas KPPS sekaligus sebagai pemantau Pemilukada;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pelaksanaan Pemilukada tanggal 1 September 2010 di Avona;
- Bahwa saksi melihat semua pelaksanaan yang terjadi, khususnya TPS 4 sesuai dengan undangan. Sedangkan 55 nama yang terdaftar di DPT tetapi tidak mempunyai undangan terdapat kesepakatan kebijakan dari Petugas KPPS untuk mengambil langkah terhadap nama-nama yang ada di DPT tetapi tidak ada undangan. Saksi meminta pendapat dari ketiga saksi karena saksi Nomor Urut 2 tidak hadir. Akhirnya mereka setuju dengan pendapat dari KPPS, sehingga terdapat keputusan bahwa bagi mereka yang tidak mendapat undangan harus membawa identitas diri, seperti KTP atau Kartu Jamsostek;
- Bahwa pelaksanaan Pemilukada dari awal sampai dengan selesai tidak ada keberatan;

6. Saksi Yosua Twenty

- Bahwa saksi adalah Kapospol Avona yang mengontrol pengawasan Pemilukada bersama dengan 4 (empat) orang anggotanya untuk Desa Siawatan di TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5;
- Bahwa saksi menyampaikan tentang pelaksanaan Pemilukada di Siawatan 2 di Distrik Teluk Etna, Kampung Avona;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pemilukada tanggal 1 September 2010 dari pukul 8.00 WIT sampai dengan pukul 15.00 WIT, seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan aman;
- Bahwa selama kegiatan berjalan tidak ada hal-hal yang mencolok, tidak ada gejolak, dan tidak ada keberatan dari masing-masing Pasangan Calon;

7. Saksi Herly Wisnu Broto Ufnia

- Bahwa saksi adalah Ketua Pansus Pemilukada;
- Bahwa saksi mendapat undangan pada tanggal 31 Agustus 2010. Pada saat itu terdapat kesepakatan dari 4 (empat) kandidat bahwa pada tanggal 1 September Pemilukada harus dilaksanakan;
- Bahwa saksi ikut mencoblos di TPS 14 di Kota Kaimana. Di sana tidak ada gejolak dan keberatan dari para saksi Pasangan Calon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terkait adanya 2.000 orang simpatisan yang keberatan;
- Bahwa terkait permohonan Pemohon bahwa ketika pelaksanaan koordinasi terakhir pada tanggal 31 Agustus di Gedung Pertemuan Krooi, Kota Kaimana terdapat 2.000 simpatisan Pemohon yang tidak memperoleh undangan dan tidak ada di DPT, menurut saksi yang juga hadir dalam pertemuan tidak ada pembicaraan tersebut;

8. Saksi Saksi Junoto

- Bahwa saksi adalah Kepala Bagian Operasi Polres Kaimana;
- Bahwa Polres Kaimana melaksanakan pengawalan dan pengamanan logistik Pemilu dari Pekalongan ke Sorong dan dari Sorong ke Kaimana. Logistik setelah sampai di Kaimana dijemput dengan truk polisi dan dikawal dengan *voorijder* sampai di Gudang KPU, yaitu gedung pertemuan lama di Krooi. Kemudian logistik tersebut dijaga oleh anggota Polisi masing-masing 1 (satu) regu sampai dengan selesai pelaksanaan Pemilu. Selanjutnya dalam pendistribusian juga dikawal oleh anggota Polisi sampai ke tempat tujuan, termasuk untuk hasil pemungutan suara juga dikawal;
- Bahwa berdasarkan data terdapat 40 laporan pelanggaran Pemilu. 17 kasus pelanggaran yang sedang ditangani Reskrim adalah pelanggaran pidana. Untuk Tahap I ada 6 kasus, untuk kasus yang sudah P-21 ada 2 kasus,

untuk kasus P-19 ada 2 kasus, sedangkan yang lainnya masih dalam proses penyidikan;

9. Saksi Yuli Purnanto

- Bahwa saksi menguatkan keterangan yang disampaikan oleh saksi Junoto;
- Bahwa setelah kotak suara masuk di Gudang KPU, kotak suara langsung ditutup dengan baliho yang ada dan tidak ada orang yang boleh masuk kecuali yang berkepentingan selain Petugas KPPD dan KPU;
- Bahwa saksi mengawasi di Gudang KPU, sehingga saksi tidak mengetahui kejadian yang ada di setiap TPS;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan Nomor Urut 4, yaitu **Drs. Matias Mairuma** dan **Burhanudin Ombaer, S.Sos.** memberi keterangan yang diterima di persidangan pada tanggal 27 September 2010, pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

1. Substansi permohonan dari Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil Pemilukada (*error in objecto*) dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Substansi dari permohonan Pemohon sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa Pemilukada, di mana sebagian besar dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilukada;
3. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi terkait dengan ranah proses tahapan Pemilukada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses Gakkumdu sehingga permohonan keberatan dari Pemohon sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“Pasal 4: Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

(1) Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau

(2) Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”

4. Bahwa jenis pelanggaran Pemilukada tersebut di atas seharusnya diajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Kaimana dalam tiap tingkatan. Penyelesaian jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Kaimana dan pada Panwaslu Kabupaten Kaimana untuk dilakukan verifikasi faktual serta selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Kaimana untuk mendapatkan putusan (dikenal dengan mekanisme penegakan hukum terpadu atau Gakkumdu);
5. Bahwa jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya yang secara khusus atau terbatas berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga permohonan Pemohon telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatan ini;
6. Bahwa secara lebih tegas lagi dalam ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan, *“keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan*

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”;

7. Selanjutnya Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut klaim Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
8. Bahwa dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara Pasangan Calon peserta PemiluKada, maka dengan serta-merta penghitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PemiluKada Kabupaten Kaimana Tahun 2010 adalah paripurna dan final. Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas maka layak dan berdasar hukum bila Mahkamah menerima eksepsi Pihak Terkait karena objek permohonan bukan merupakan objek sengketa PemiluKada, tetapi merupakan tahapan PemiluKada yang telah dijamin mekanisme penyelesaiannya, sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
9. Bahwa permohonan Pemohon kabur, karena tidak konsisten antara dalil-dalil dalam *posita* dengan *petitum*. Bahwa dapat dicermati uraian-uraian dalam *posita* dan *petitum* yang tidak berkaitan, antara lain:
 - a. *Posita* tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara dengan jelas, apa, di mana, oleh siapa, kapan dan bagaimana bentuk kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon;
 - b. Pemohon dalam *posita*-nya hanya mendalilkan adanya pelanggaran administratif dan pidana yang belum jelas kebenarannya. Kedua jenis pelanggaran tersebut sudah seharusnya diselesaikan di Gakkumdu. Bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut telah

nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang dikemukakan Pemohon kecuali yang secara jelas dan tegas diakui oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa dalil-dalil dalam *posita* yang diajukan Pemohon yang berkaitan langsung dengan Pihak Terkait adalah tentang hal-hal seperti tersebut dibawah ini:
 - a. Tentang keberatan dan keabsahan serta keberlakuan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 270/37/KPU/KMN/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilukada tertanggal 8 September 2010;
 - b. Tentang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 yang mengintimidasi Karyawan PT Avona Mina Lestari untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - c. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 mengintimidasi Pendeta E. Bibireme;
 - d. Warga yang tidak terdaftar dalam DPT boleh mencoblos, sebaliknya pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak mendapat undangan tidak diperbolehkan memilih oleh KPPS;
 - e. Penyimpanan dan pengamanan kotak suara dilaksanakan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
3. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dapat Pihak Terkait tanggap sebagai berikut:
 - **Tentang Keberatan dan Keabsahan serta Keberlakuan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 270/37/KPU/KMN/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada tertanggal 8 September 2010**
 - 1) Bahwa benar berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 8 September 2010 Nomor 270/37/KPU/KMN/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada telah menetapkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut **(Bukti PT-2)**:

NOMOR PERINGKAT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Drs. Matias Mairuma dan Burhanudin Ombaer, S.Sos.	11.006
2	Drs. Hasan Achmad, M.Si. dan Jr. Melkias Corneles Sikora	9.633
3	Drs. M.Ghafur Tambawang, M.Si. dan Fans Amerbay, SE.	2.663
4	Martinus Furima, SE. dan Rubaya Al Bram	1.639
	Jumlah Suara Sah	24.941
	Jumlah Suara Tidak Sah	341

2) Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 8 September 2010 Nomor 270/37/KPU/KMN/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilukada, maka kemudian diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 39 Tahun 2010, yang mana telah menyatakan Drs. Matias Mairuma dan Burhanudin Ombaer, S.Sos. **(Bukti PT-3)**;

3) Bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Kaimana dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana telah benar dan memiliki keabsahan hukum karena dibuat dan disusun berdasarkan hasil dari pemberian suara;

- **Tentang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 mengintimidasi karyawan PT. Avona Mina Lestari untuk memilih Pasangan Calon Nomor 4**

1) Bahwa sesungguhnya tidak ada intimidasi dan tindakan mengusir karyawan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon nomor 4 terhadap karyawan PT Avona Lestari di Kampung Siawatan Distrik Etna untuk memilih Pasangan Calon Nomor 4. Saudara Yance Karafey adalah orang yang bukan bagian dari Tim Sukses dari

Pasangan Calon Nomor 4, karena tidak terdaftar sebagai bagian dari Tim Sukses yang dibentuk oleh Pasangan Calon Nomor 4 (**Bukti PT-4**);

- 2) Bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Pemohon dalam poin D.5.1. tersebut di atas, sebab:
 - a. Yance Karafey bukanlah anggota Tim Sukses Pasangan Calon Pihak Terkait. Nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar Tim Sukses Pasangan Calon Pihak Terkait yang juga telah disampaikan ke KPU Kaimana;
 - b. Setahu Pihak Terkait, Yance Karafey adalah seorang Kepala Suku Adat yang mendukung terselenggaranya Pesta Demokrasi di Kabupaten Kaimana. Justru karena mendukung pesta demokrasi tersebut yang bersangkutan dengan inisiatif sendiri memfasilitasi dan mendirikan panggung kampanye yang dipergunakan untuk kampanye oleh seluruh peserta kampanye. Artinya Saudara Yance Karafey tidak berpihak pada salah satu Pasangan Calon, sebaliknya yang bersangkutan memberikan fasilitas dan kesempatan kepada keempat Pasangan Calon untuk dapat menyampaikan visi dan misi dalam panggung kampanye yang didirikannya;
 - c. Begitu juga tuduhan Pemohon, bahwa istri Yance Karafey memerintahkan Bagian Personalia PT. Avona Mina Lestari agar tidak memberikan cuti kepada karyawan yang sudah waktunya cuti sampai selesai waktu pencoblosan adalah terlalu mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali. Manalah mungkin seorang perempuan desa di Papua Barat dapat memerintahkan seluruh karyawan sebuah perusahaan berskala nasional;
 - d. Apalagi tuduhan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2010 Yance Karafey melakukan teror dengan menggunakan parang terhadap beberapa orang yang dicurigai adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) adalah sangat tidak masuk akal apabila seorang pemuka adat melakukan hal semacam itu. Kalaupun benar hal itu terjadi sudah pasti adalah perbuatan

pidana yang melanggar hukum, kenapa pihak Pemohon tidak melaporkannya ke Kepolisian;

- 3) Bahwa walaupun hal ini benar terjadi, maka tindakan itu merupakan tindak pidana Pemilu yang harus dilanjutkan prosesnya kepada Pihak Kepolisian. Namun sangat disayangkan karena laporan kajian yang dibuat oleh Panwas Distrik Teluk Etna tidak pernah ditindaklanjuti ke Panwas Kabupaten Kaimana maupun ke Kepolisian. Keabsahan Laporan kajian Nomor 25/PANWASLUKADA-KMN/IX/2010OTL/III/2010 tertanggal 9 September 2010 diragukan. Laporan Kajian ini sendiri muncul kejanggalan karena dibuat sesudah selesai Pleno Hasil Pemilukada di Tingkat KPU Kabupaten Kaimana, sementara kejadian teror dan tindakan lain terjadi di bulan Juli dan Agustus 2010;

- Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 mengintimidasi E. Bibireme

- 1) Pihak Terkait menolak dan membantah dalil yang disampaikan dalam butir D.5.2.a. bahwa Yance Karafey bersama Kepala Satpam mengancam dan mengintimidasi E. Bibireme Pendeta Gereja Protestan Indonesia untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan mengatakan bahwa pembangunan gereja dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan dana pribadinya. Setahu Pihak Terkait sangat tidak masuk akal seorang Pendeta seperti E. Bibireme yang sangat dihormati umat diancam-ancam untuk hanya memilih Pasangan Calon tertentu, apalagi dilakukan oleh seorang Kepala Adat seperti Yance Karafei yang sangat menghormati sesama tokoh masyarakat;
- 2) Kalau pun memang ada intimidasi oleh Sdr. Yance Karafey, maka orang tersebut bukan anggota Tim Sukses Nomor 4. Jika pun benar, maka tindakan ini merupakan tindakan pidana Pemilu yang tidak ada relevansinya terhadap perolehan suara yang telah dimiliki oleh Pasangan Calon Nomor 4;
- 3) Bahwa justru Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 3 atas nama Alexander Furay yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di masa tenang dengan cara memengaruhi masyarakat untuk memilih

Pasangan Calon Nomor 3 dengan cara memberikan bantuan Sembako kepada masyarakat. Tindakan pelanggaran ini kemudian dilaporkan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 ke Panwas dengan Surat Nomor 030/A/T.MAMBOR/KMN/VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010 **(Bukti PT-5)** dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dari Tim Sukses Pasangan Nomor 4 **(Bukti PT-6)** dan kemudian ditindaklanjuti dengan Bukti Penerimaan Laporan oleh Panwas Kabupaten Kaimana tertanggal 29 Agustus 2010 **(Bukti PT-7)** serta selanjutnya Panwas Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Laporan Nomor 04/PANWASLUKADA/KMN/VIII/2010 dengan Model A-3 KWK **(Bukti PT-8)** dan dilanjutkan ke Kepolisian Kaimana dengan Surat Nomor Polisi B/47/VIII/2010/Reskrim tertanggal 30 Agustus 2010 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan **(Bukti PT-9, Bukti PT-10, dan Bukti PT-11)** dan kini dalam proses pemeriksaan di Kejaksaan;

- 4) Pelanggaran lain yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Taufik Assegaf yang membagi-bagi paket Sembako kepada masyarakat di Distrik Kaimana untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pelanggaran ini telah dilaporkan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Irwan Sofyan kepada Panwas dan telah menerima laporan tersebut dengan Nomor 05/Pemilukada/Bulan/Tahun Kab.Kaimana/VIII/2010 tertanggal 29 Agustus 2010 dengan Model A-2 KWK **(Bukti PT-12)** dan kemudian PANWAS Kabupaten Kaimana menerbitkan Kajian Laporan Nomor 007/PANWASLUKADA-KMN/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Model A-3 KWK **(Bukti PT-13)**;
- 5) Pelanggaran lain yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Januarius Samson yang membagi-bagi paket Sembako kepada masyarakat di Distrik Kaimana untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3. Pelanggaran ini telah dilaporkan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada Panwas dan kemudian Panwas Kabupaten Kaimana menerbitkan Kajian Laporan Nomor 007/PANWASLUKADA-KMN/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 **(Bukti PT-14)**;

- 6) Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Imam Susilo melakukan pelanggaran pembagian paket Sembako di masa tenang kepada masyarakat di Distrik Kaimana dan menyuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Atas kasus ini telah diproses oleh Kepolisian Kaimana dengan terbit surat Kepolisian dengan Nomor Polisi B/48/IX/2010/Reskrim tertanggal 6 September 2010 perihal Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan **(Bukti PT-15)**;
 - 7) Bahwa dari paket-paket Sembako yang dibagikan kepada warga masyarakat di Distrik Kaimana di dalam bungkusan paket tersebut diisi kartu milik Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Hasan Achmad, M.Si. dan Melky C. Sikora (HAMSI) **(Bukti PT-16)**;
 - 8) Bahwa telah terjadi "politik uang" yang dilakukan sendiri oleh Drs. Hasan Achmad, M.Si. dan Melky C. Sikora pada saat melakukan kampanye di Kampung Lobo Distrik Kaimana dengan membagi-bagi uang kepada Pendeta Samuel Sunum dari Kampung Lobo, Adrianus Kamakaula dari Kampung Kamaka, Derek Oruw dari Kampung Lumira, Bernat Wai dari Kampung Saria, Moses Ojonggai dari Kampung Jarati, Alparis Wariensi dari Gereja GPKAI, Habel Orani dari Gereja Pentakosta dan Permenas Oruw dari Gereja GPI. Pemberian uang dilakukan di atas panggung kampanye dengan besaran uang masing-masing orang sebesar Rp. 1.200.000,00. Pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Kaimana tertanggal 27 Agustus 2010 oleh Tim Pasangan Calon Nomor 4 atas nama Yance Wariensi dan Lamber Orani **(Bukti PT-17 dan PT-18)**;
 - 9) Bahwa dari laporan Pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 ternyata sudah diproses oleh Kejaksaan Negeri sebanyak 3 kasus **(Bukti PT-19)**;
- **Warga yang tidak terdaftar dalam DPT boleh mencoblos sebaliknya Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak mendapatkan undangan tidak diperbolehkan memilih oleh KPPS**

Bahwa tidak benar adanya pelanggaran yang dilakukan atas desakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk memerintah pemilih yang tidak terdaftar di DPT untuk memilih menggunakan KTP. Seperti terjadi di

TPS 14, TPS 5, dan TPS 6 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana serta TPS 11 Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana dan TPS 1 Kaki Air Krooy. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, faktanya di semua TPS tersebut tidak ada keberatan dari saksi-saksi lainnya. Hal ini juga sesuai dengan Formulir Model C1-KWK.KPU beserta Lampirannya. Secara nyata tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Formulir Model C3-KWK.KPU, bahkan saksi-saksi semua telah menandatangani berita acara perhitungan suara di TPS-TPS tersebut di atas (**Bukti PT-20, Bukti PT-21, Bukti PT- 22, dan Bukti PT- 23**);

- **Penyimpanan dan pengamanan kotak suara dilaksanakan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4**

- 1) Bahwa tidak benar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 menyimpan dan mengamankan bahkan memindahkan kotak suara. Sebab kotak suara semuanya berada dalam pengawalan dan pengawasan Kepolisian. Setelah itu, kotak suara disimpan di Gedung Pertemuan yang dijaga oleh aparat Kepolisian dan siapapun orang atau warga masyarakat selain Polisi tidak diperkenankan untuk masuk di halaman gedung pertemuan tersebut;
- 2) Bahwa Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Nomor Urut 4 menolak dan membantah dalil tersebut karena dalil tersebut tidak berdasar, mengada-mengada dan sepertinya hanya rekaan Pemohon belaka. Bagaimana mungkin Tim Sukses Pihak Terkait dapat mengambil alih kerja KPU, PPD, PPS, dan KPPS. Apalagi faktanya untuk pengamanan logistik Pemilukada termasuk untuk pengamanan kotak suara setelah pemungutan suara telah dibentuk Tim Pengamanan Logistik yang beranggotakan Kepolisian Kabupaten Kaimana dengan Surat Perintah Kapolres Kaimana. Fakta di lapangan Tim Pengamanan ini telah bekerja dengan sangat maksimal termasuk dalam melakukan pengawalan terhadap pergerakan dan serah terima kotak suara dari satu pihak ke pihak lain. Tuduhan ini sama saja menilai Tim Pengamanan Logistik Suara yang beranggotakan Kepolisian Resort Kaimana tidak bekerja dan tidak profesional

sampai membiarkan pihak-pihak yang tidak berhak ikut campur dalam pengamanan kotak suara;

- 3) Selain itu setiap pergerakan dan pemindahan tanggung jawab pengamanan Kotak Suara dibuatkan Berita Acara serah terima yang menyebutkan dengan jelas siapa yang menyerahkan dan siapa yang menerima penyerahan;
- 4) Bahwa memang setelah Tim Sukses mendapat laporan dari saksi-saksi yang ditempatkan di TPS-TPS tentang kemenangan yang telah diraih di beberapa TPS, maka Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 hanya melakukan pemantauan dan monitor pengangkutan kotak TPS oleh Polisi dari lokasi TPS, penyimpanan kotak suara di Kantor Distrik Kaimana hingga sampai pada tempat penyimpanan dan pengaman kotak suara di gedung pertemuan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Pihak Terkait tidak terbukti melakukan pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon, justru sebaliknya Pemohon yang banyak melakukan pelanggaran selama proses Pemilukada Kabupaten Kaimana berlangsung, karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Maka, berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, Pihak Terkait mohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Berita Acara KPU Kabupaten Kaimana Nomor 270/37/KPU/-K MN/IX/2010 tertanggal 8 September 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kaimana Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana (Model DB KWK.KPU) berikut Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kaimana Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana adalah sah dan mengikat secara hukum;

3. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 39 Tahun 2010 tertanggal 8 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Kaimana tahun 2010 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan sah demi hukum Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, **Pihak Terkait** mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda **Bukti PT-1** sampai dengan **Bukti PT-22** sebagai berikut:

1. **Bukti PT-1** : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaimana Nomor 36/SK/KPU/KMN/VII/Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2010;
2. **Bukti PT-1A** : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaimana Nomor 35/SK/KPU/KMN/VII/Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2010;
3. **Bukti PT-2** : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kaimana Nomor 270/37/KPU/-KMN/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kaimana Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana (Model DB KWK.KPU) berikut Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kaimana Tahun 2010 tertanggal 8 September 2010;
4. **Bukti PT-3** : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 39 Tahun 2010;

5. Bukti PT-4 : Fotokopi Daftar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 (Pihak Terkait) yang telah disampaikan ke KPU Kabupaten Kaimana;
6. Bukti PT - 5 : Fotokopi Surat Nomor 030/A/T.MAMBOR/KMN/VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010;
7. Bukti PT- 6 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dari Tim Sukses Pasangan Nomor 4;
8. Bukti PT-7 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan oleh Panwas Kabupaten Kaimana tertanggal 29 Agustus 2010;
9. Bukti PT-7A : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan oleh Panwas Kabupaten Kaimana tertanggal 29 Agustus 2010;
10. Bukti PT-8 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 04/PANWASLKADA/KMN/VIII/2010 dengan Model A-3 KWK;
11. Bukti PT- 9 : Fotokopi Surat Nomor Polisi B/47/VIII/2010/Reskrim tertanggal 30 Agustus 2010 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan;
12. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Nomor Polisi B/50/IX/2010/Reskrim tertanggal 6 September 2010 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan;
13. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Nomor Polisi B/56/IX/2010/Reskrim tertanggal 18 September 2010 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan;
14. Bukti PT-12 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 005/PANWASLUKADA-KMN/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 dengan Model A-3 KWK;
15. Bukti PT- 13 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 007/PANWASLUKADA-KMN/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 dengan Model A-3 KWK;
16. Bukti PT- 14 : Kajian Laporan Nomor 007/PANWASLUKADA-KMN/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010;

17. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Kepolisian dengan Nomor Polisi B/48/IX/2010/Reskrim tertanggal 6 September 2010 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan;
18. Bukti PT-16 : Fotokopi Kartu Nama Milik Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama Drs. Hasan Achmad, M.Si. dan Melky C. Sikora (HAMSI);
19. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Anggota Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 oleh Panwas Kabupaten Kaimana tertanggal 27 Agustus 2010 atas nama Lamber Orani berkaitan Laporan atas Pelanggaran oleh Pasangan Calon Hasan Achmad, M.Si. dan Melky C. Sikora (HAMSI);
20. Bukti PT- 18 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Anggota Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 oleh Panwas Kabupaten Kaimana tertanggal 27 Agustus 2010 atas nama Yance Wariensi berkaitan Laporan atas Pelanggaran oleh Pasangan;
21. Bukti PT-19 : Fotokopi Kliping Koran Laporan Pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang telah diproses oleh Kejaksaan Negeri sebanyak 3 (tiga) kasus;
22. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Perhitungan Suara di TPS Nomor 5 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana;
23. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan suara di TPS 11 Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana;
24. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan suara di TPS 6 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana;

Selain itu, **Pihak Terkait** mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 September 2010 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Saksi Untung Sawir

- Bahwa saksi adalah Manajer Personalia PT Avona Mina Lestari (AML);
- Bahwa intimidasi yang terjadi kepada PT AML dan karyawan adalah tidak benar. Tidak ada intimidasi dari pihak perusahaan atau siapapun saat

sebelum dan pada saat kampanye. Pada saat minggu tenang dan sampai dengan hari H, saksi tidak mengintimidasi para karyawan untuk cuti;

- Bahwa terkait ancaman agar menusuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi menyanggah bahwa itu bukan saksi melainkan mungkin adalah Yance selaku salah satu Dewan Adat. Saksi tidak mengetahui yang terjadi di luar areal perusahaan atau yang terjadi di luar jam kerja;

2. Saksi Dominggus Mina Ely

- Bahwa saksi adalah Kepala Satpam PT. Amer;
- Bahwa saksi merasa tidak pernah mengintimidasi Pendeta E. Bibireme. Namun sebaliknya, pada saat selesai ibadah hari Minggu di Gereja, Bibireme menahan jemaat kurang lebih 100 orang dan mengatakan, *“Jemaat ingat MM artinya Matias Mairumah”* dengan maksud supaya memilih pasangan MM;

3. Saksi Drs. Laode Arwin

- Bahwa saksi adalah Karyawan dan Kepala Suku Buton;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa diintimidasi ataupun mengintimidasi terhadap anggota masyarakatnya;
- Bahwa terkait tuduhan dari Bibireme di mana orang pasar diintimidasi dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi mengetahui di tempat pencoblosan tidak satu orang pun yang boleh mengintip. Kemudian di pasar terdapat 50% masyarakat Buton dan tidak ada satu orang pun melapor kepada saksi terkait intimidasi;

4. Saksi Yahya Budhi Prayitno

- Bahwa saksi dari Kepala Suku Jawa di PT. Avona Bina Lestari;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Avona Bina Lestari terdiri dari hampir 98% masyarakat Jawa yang tinggal di Papua;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa diintimidasi oleh salah satu masyarakat ataupun tokoh-tokoh adat manapun dan saksi merasa nyaman tinggal di Papua;

- Bahwa terkait intimidasi di pasar, saksi menyampaikan bahwa di pasar kurang lebih 3% orang Jawa yang membuka toko klontong tidak pernah mendapat intimidasi;

5. Saksi Hubertus Ajowembun

- Bahwa saksi adalah Wakil Kepala Suku Manado;
- Bahwa tidak ada intimidasi selama PemiluKada dan saksi tidak melakukan intimidasi terhadap masyarakat;
- Bahwa masyarakat Manado terdiri dari 50 Kepala Keluarga;
- Bahwa saksi ikut mencoblos di TPS 3 Desa Siawatan, Distrik Teluk Etna;

6. Saksi Arsyad

- Bahwa saksi adalah Kepala Suku Bugis-Makassar dan juga bekerja sebagai Karyawan PT. AML;
- Bahwa masyarakat Bugis terdiri dari 300 Kepala Keluarga dan orang Bugis yang bekerja di PT. AML terdiri dari 100 lebih karyawan;
- Bahwa tidak ada intimidasi dan saksi tidak melakukan intimidasi terhadap masyarakat. Saksi mengetahui hal itu dari pernyataan yang bertanda tangan dari anggota masyarakat yang isinya bahwa selama berlangsungnya PemiluKada tidak ada intimidasi dan tekanan apapun sehingga masyarakat bebas memilih;
- Bahwa saksi mencoblos di TPS 4;

7. Saksi Theodora Bwariat

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 pukul 22.00 malam ketika saksi pergi ke Mes Parambo, saksi diintimidasi dan diteror oleh Reni Rahandra yakni mantan karyawan PT. AML, Pulau Adi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni HAMSII, kalau tidak memilih Hamsi maka saksi akan diusir keluar dari Pulau Adi;
- Bahwa saksi mencoblos Nomor 4 di TPS 2, Distrik Buruway;

8. Saksi Lambert Orani

- Bahwa saksi tinggal di Kampung Lobo, Distrik Kaimana;
- Bahwa terkait *money politic*, saksi mendengar dan melihat sendiri bahwa Hasan Achmad, Pasangan Calon Nomor urut 3 berkampanye di *Lobolo*

sekitar jam 15.30 dan memberikan amplop di 5 kampung dan 8 gereja, yakni Kampung Lobo 4 gereja, Kampung Jeratih 1 gereja, Kampung Saria 1 gereja, Kampung Kemaka 1 gereja, dan Kampung Lomira 1 gereja untuk pemberian bantuan kepada gereja-gereja yang beberapa di antaranya diterima oleh Adrianus Kamakaula;

- Bahwa pada besok paginya setelah dicek, ada satu gereja yang mengembalikan amplop ke Panwas *Distrik Anton Sangkek* yaitu Gereja GPI Imanuel Lopoh dengan Pendetanya bernama Samuel Sunum. Amplop sudah dibuka dan uang tersebut dihitung oleh Yance Wariensi senilai Rp. 1.200.000,00;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010, saksi mengantar Panwas Sangkek ke Kaimana. Mereka tiba di Kaimana jam 10.00. Setelah itu Panwas membawa barang bukti ke tingkat kabupaten, lalu saksi memberikan keterangan bahwa amplop telah diserahkan dan uang sudah dihitung;

9. Saksi Yance Wariensi

- Bahwa saksi menyaksikan pembukaan amplop oleh Panwas Distrik Kaimana;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2010, saksi menghitung uang pecahan Rp. 50.000,00 dari amplop yang dibawa oleh Ketua Panwas Distrik Anton Sangkek senilai Rp.1.200.000. Kemudian amplop ditutup kembali dan diserahkan kepada Panwas;

10. Saksi Lukas Apay

- Bahwa saksi menerangkan terkait pembagian Sembako yang dilakukan pada hari pertama minggu tenang tanggal 29 Agustus 2010 berupa susu encer 1 kaleng, gula 1 kg, dan sirup 1 botol yang dimasukkan dalam kantong plastik hitam oleh Taufik Asegaf, Pengurus Partai Demokrat Kabupaten Kaimana Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan tujuan sebagai bingkisan Hari Raya Idul Fitri disertai pembagian kartu atau kupon berlogo Partai Demokrat dengan tulisan paket Idul Fitri;
- Bahwa saksi diberitahu teman-temannya dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui telepon untuk datang ke tempat pemberian kupon. Saksi melihat ada beberapa orang mengantar kupon ke rumah Asegaf dan

membawa paket keluar. Saksi juga memegang kupon dan saksi pergi ke sana untuk menukar kupon tersebut dengan paket. Ketika saksi menanyakan tujuan pemberian paket, saudara perempuan Taufik menjawab bahwa paket adalah program Partai Demokrat untuk membagikan bingkisan hari raya Idul Fitri;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Oktober 2010 pada pokoknya para Pihak menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 270/37/KPU-KMN/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kaimana Tahun 2010 (Model DB KWK.KPU) beserta Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana (Model DB-1 KWK.KPU) tertanggal 8 September 2010, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tertanggal 8 September 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon pada awalnya diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 ditetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Pihak Terkait mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili dan objek permohonan maka Mahkamah akan memberikan penilaiannya dalam bagian Pendapat Mahkamah;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 serta berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 36/SK/KPU–KMN/VII/Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan Penetapan Pasangan serta Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2010

tertanggal 17 Juli 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana dengan Nomor Urut 3 (*vide* **Bukti P-1**, **Bukti PT-1**, dan **Bukti PT-1A**);

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengajukan Eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan memberikan penilaian hukum pada uraian tentang Pendapat Mahkamah;

Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa dalam jawaban dan keterangannya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu;
2. Mahkamah tidak bwenang memeriksa permohonan *a quo*, objek gugatan keliru (*error in objecto*), dan permohonan kabur (*obscuur libel*);

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut.

[3.11.1] Bahwa Yance Karafei dan istrinya (Simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 4) melakukan intimidasi terhadap para karyawan PT Avona Mina Lestari yang terletak di Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna untuk memilih Pasangan Calon

Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010. Akibatnya, karyawan PT Avona Mina Lestari mengalami ketakutan dan kehilangan kebebasan dalam menentukan pilihannya dalam Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010, sehingga sebagian besar karyawan PT Avona Mina Lestari menjatuhkan pilihannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang terbukti dengan tingginya perolehan suara dari Pasangan Calon ini melampaui perolehan suara dari Pasangan Calon lainnya. Yance Karafei bersama Kepala Satpam PT Avona Mina Lestari juga mengancam dan mengintimidasi E. Bibireme, Pendeta Gereja Protestan Indonesia Papua Kampung Siawatan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan **Bukti P-4 s.d. Bukti P-7** berupa bukti penerimaan Laporan ke Panwaslu beserta hasil kajian laporan dari Panwaslu, serta 3 (tiga) orang saksi bernama **Ain Renwarin, Pdt. Ernes Bibireme, dan Rosiana Sitania**;

[3.11.2] Bahwa terdapat 55 (lima puluh lima) orang bukan penduduk Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT namun memberikan hak suaranya di TPS 4 Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna. Sementara itu, ditemukan 2 (dua) orang bukan penduduk Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, yaitu Johanis Lepsoin dan Yendris Tetelepta yang memberikan hak suaranya di TPS 2 Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna. Menurut Pemohon seluruh penduduk tersebut baru tinggal di Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna kurang dari 6 bulan, sehingga kejadian tersebut merupakan pelanggaran terhadap Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 270/264/KPU-KMN/VIII/2010 tertanggal 28 Agustus 2010 yang berisi pemberitahuan kepada Ketua PPD, Ketua PPS, dan Ketua KPPS se-Kabupaten Kaimana bahwa setelah penetapan DPT Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010 tidak ada tambahan pemilih yang ikut memberikan suara pada tanggal 1 September 2010. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan **Bukti P-8 s.d. Bukti P-11** berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tertanggal 28 Agustus 2010 dan Penerimaan Laporan kepada Panwaslukada beserta hasil Kajian Laporrannya, serta 3 (tiga) orang saksi bernama **Ain Renwarin, Yendris Gerson, dan Marthen Lesilolo**

[3.11.3] Bahwa Yudas Werfete selaku Ketua KPPS Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni telah mencoblos seluruh surat suara di TPS Kampung Bayeda yang

berjumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara pada tanggal 1 September 2010 sekitar pukul 04.15 WIT dengan rincian Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1 (satu) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3 (tiga) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 30 (tiga puluh) suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 143 (seratus empat puluh tiga) suara. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan **Bukti P-12** dan **Bukti P-13** berupa penerimaan Laporan dan hasil Laporan Kajian dari Panwaslukada Kabupaten Kaimana, serta 3 (tiga) orang saksi bernama **Yesaya Nega, Yohanes Nega**, dan **Aquila Masumbao**;

[3.11.4] Bahwa warga yang tidak terdaftar dalam DPT dapat mencoblos, sebaliknya pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak mendapat Formulir Model C6-KWK tidak diperbolehkan memilih oleh KPPS. Hal ini terjadi di TPS 1 Kaki Air Kecil Kroi; TPS 5, TPS 6, dan TPS 14 Kelurahan Kroi Distrik Kaimana; TPS 11, TPS 18 Palapa, TPS Bungsur 1, TPS Bungsur 2, dan TPS Bungsur 3 Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana; Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan **Bukti P-14** dan **Bukti P-15** berupa penerimaan Laporan dan Kajian dari Panwaslukada Kabupaten Kaimana, serta 4 (empat) orang saksi bernama **Heriyanto Werfete, Abu Bakar Rumagesan, Martina Putnarubun**, dan **Yeri Tuanubun**;

[3.11.5] Bahwa penyimpanan dan pengamanan kotak suara dilaksanakan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4. Perbuatan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan seorang saksi bernama **Rusli Ufnia**;

[3.11.6] Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di PPD selain di Distrik Kaimana dilangsungkan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi mandat Pasangan Calon. Proses Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia-Panitia Pemilihan Distrik selain Distrik Kaimana tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan seorang saksi bernama **Langgai**;

[3.11.7] Bahwa terdapat 2.538 orang pemilih di Distrik Kaimana yang tidak memperoleh surat pemberitahuan tempat dan tanggal pemungutan suara. Atas

dasar permintaan dari Ketua KPU Kabupaten Kaimana, Pemohon mengajukan kepada Termohon daftar nama wajib pilih yang menjadi simpatisannya yang berjumlah 2.538 orang, namun Termohon menolak untuk memenuhi janjinya. Oleh karena itu, Pemohon dirugikan dengan tidak diakomodirnya 2.538 orang simpatisan Pemohon oleh Termohon, karena 2.538 orang tersebut merupakan pemilih potensial yang akan memberikan suaranya kepada Pemohon sebagaimana dibuktikan dengan 30 (tiga puluh) orang pendukung yang membuat Surat Pernyataan Dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sejumlah 1.070 orang di Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Kroi dari 2538 orang di Distrik Kaimana tidak memperoleh kartu pemilih dan surat pemberitahuan tempat dan tanggal pemungutan suara. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan **Bukti P-16, Bukti P-17, dan Bukti P-24** berupa daftar nama wajib pilih yang menjadi simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berjumlah sekitar 2.000 orang, Surat Pernyataan tertanggal 3 September 2010 yang dibuat oleh Indri Tasin, dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C 6-KWK.KPU) untuk orang-orang di Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Kroi Distrik Kaimana, serta satu orang saksi bernama **Thaha M. Alhamid**;

[3.11.8] Bahwa terdapat 7 (tujuh) orang siswa kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 SD YPK Tairi yang masih di bawah umur diarahkan oleh Abner Sirmau, Ketua KPPS TPS Kampung Tairi Distrik Buruay selaku Kepala SD YPK Tairi untuk memberikan suara di TPS Kampung Tairi Distrik Buruay dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan **Bukti P-18 s.d. P-20** berupa foto anak-anak di bawah umur yang sedang berbaris dan ikut memberikan hak suara, Kajian Laporan Panwaslukada, dan Surat Kepolisian Resor Kaimana perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ditujukan kepada Ketua Panwaslukada di Kabupaten Kaimana, serta seorang saksi bernama **Nelce Borawa**;

[3.11.9] Bahwa Yunus Yafata, Kepala Kampung Kensi Lama Distrik Arguni Atas telah mencobloskan hak suara dari 53 (lima puluh tiga) orang pemilih asal Kampung Karafura pada hari pemungutan suara tanggal 1 September 2010 dengan memberikan hak suara ke-53 orang pemilih tersebut kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pemberian hak suara dari ke-53 orang pemilih asal Kampung

Karafura secara diwakilkan tersebut disampaikan melalui pesan adat. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan **Bukti P-21 s.d. P-23** berupa penerimaan laporan dan kajian laporan dari Panwaslukada, Surat Panwaslukada kepada Kapolres Kaimana, serta seorang saksi bernama **Sefnat Bari**;

[3.12] Menimbang bahwa **Termohon** memberikan jawaban lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil Pemohon sebagai berikut.

[3.12.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 55 (lima puluh lima) orang bukan penduduk Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT namun memberikan hak suaranya di TPS 4 Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna dan 2 (dua) orang bukan penduduk Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT yaitu Johanis Lepsoin dan Yendris Tetelepta yang memberikan hak suaranya di TPS 2 Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna, Termohon membantah dan menyatakan hal tersebut tidak benar dan haruslah ditolak karena tidak ada 55 orang di TPS 4 Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna dan 2 (dua) orang di Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna yang bukan penduduk setempat. Setiap pelaksanaan pemilihan disaksikan oleh para saksi dari Pasangan Calon masing-masing, sementara Lampiran Model C3-KWK.KPU perihal pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus tercatat "Nihil". Artinya, tidak ada keberatan dari seluruh saksi atau tidak ada kejadian khusus yang dapat memengaruhi jalannya pemilihan. Lagipula, DPT Siawatan TPS 4 berjumlah 580 pemilih, sehingga apabila ada tambahan sebanyak 55 orang maka jumlah pemilih akan bertambah menjadi 635 pemilih, sementara data yang ada tidak menunjukkan hal seperti itu. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Termohon mengajukan **Bukti T-7** dan **Bukti P-8** berupa Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2010 di TPS 4, Siawatan, Distrik Teluk Etna tanggal 1 September 2010 (Model C-KWK.KPU) dan Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2010 di TPS (Model C 3-KWK.KPU), serta 3 (tiga) orang saksi bernama **Usman Seknun, Marthen Sinon, dan Yosua Twenty**;

[3.12.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Ketua KPPS Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni telah mencoblos seluruh surat suara di TPS Kampung Bayeda yang berjumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara, Termohon menyatakan hal tersebut tidak benar dan harus ditolak. Faktanya di TPS Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni sudah dilaksanakan pemilihan pada tanggal 1 September 2010, mulai jam 07.00 s.d. 13.00 WIT dan disaksikan banyak orang. Kemudian, proses pemungutan suara berjalan lancar dengan disaksikan oleh Panwaslu dan para saksi masing-masing Pasangan Calon. Pada saat penghitungan suara di TPS tidak ada permasalahan dan keberatan apapun. Pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, dan dilaksanakan pada siang hari disaksikan oleh Panwaslu dan para saksi dengan dokumentasi foto yang komplit. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan **Bukti T-9** dan **Bukti T-10** berupa hasil penghitungan suara di TPS 1 Kampung Bayeda, Distrik Teluk Arguni Atas dan foto Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010, serta 3 (tiga) orang saksi bernama **Dortheus Nega, Yernias Nega, dan Jean Paul Kabey;**

[3.12.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPT dapat mencoblos, sebaliknya pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak mendapat Formulir Model C6-KWK tidak diperbolehkan memilih oleh KPPS, Termohon membantah hal tersebut dengan menyatakan pelaksanaan Pemilukada di TPS-TPS tersebut disaksikan oleh para saksi dari masing-masing Pasangan Calon. Berita Acara Model C-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Formulir C2, dan Lampiran Model C3-KWK.KPU ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon serta tidak ada keberatan atau kejadian khusus yang dapat memengaruhi jalannya pemilihan. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan **Bukti T-11** berupa Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2010 di TPS 1, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 14, dan TPS 18 (Model C 3-KWK.KPU);

[3.12.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan penyimpanan dan pengamanan kotak suara dilaksanakan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, Termohon membantahnya karena pada faktanya 59 (lima puluh sembilan)

kotak suara dari seluruh TPS Distrik Kaimana disimpan di Gedung Pertemuan, Jalan Lettu Idrus Kelurahan Kaimana Kota atas permintaan Ketua PPD Distrik Kaimana kepada KPU Kabupaten Kaimana dengan pertimbangan keamanan dan daya tampung ruangan kantor Distrik Kaimana. Gedung tersebut dijaga oleh pihak Kepolisian selama 24 jam. Setiap orang dan kotak suara yang akan masuk dan keluar dari gedung dicatat oleh anggota Polisi yang menjaga dengan pengawasan yang ketat. Setiap penyerahan dan serah terima logistik Pemilu ada Berita Acara. Pengawasan kotak suara menjadi tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia yang berlaku secara nasional dan memiliki standar baku pengamanan Pemilu. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Junoto** dan **Yuli Purnanto**;

[3.12.5] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan proses rekapitulasi penghitungan suara di PPD selain di Distrik Kaimana dilaksanakan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi mandat Pasangan Calon, Termohon membantahnya karena sesungguhnya rekapitulasi penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) maupun rekapitulasi di KPU disaksikan oleh seluruh saksi-saksi mandat Pasangan Calon. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Formulir Model DA2 KWK.KPU dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh para saksi Pasangan Calon di Distrik lainnya. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Termohon mengajukan **Bukti T-13 s.d. Bukti T-18** berupa Berita Acara Rekapitulasi yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan anggota, beserta para saksi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Distrik Kamarauw, Distrik Teluk Etna, Distrik Arguni Bawah, Distrik Yamor; Distrik Buruway, dan Distrik Arguni Atas;

[3.12.6] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 2.538 orang pemilih di Distrik Kaimana, di mana sejumlah 1.070 orang di antaranya berada di Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Kroi tidak memperoleh kartu pemilih dan surat pemberitahuan tempat dan tanggal pemungutan suara, Termohon membantah hal tersebut tidak benar dan mengada-ada karena faktanya pada saat pengumuman DPS dan DPT tidak ada keberatan dari Pemohon mengenai simpatisannya yang berjumlah dua ribuan orang dari Distrik Kaimana. Begitu juga pada pertemuan tanggal 31 Agustus 2010 atas inisiatif Termohon dalam rangka koordinasi persiapan akhir kepada para peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kaimana, Anggota DPD dari Papua Barat, Tim Sukses, Partai Pengusung, Ketua DPRD, Panwaslu, Kapolres, Dandim, Pansus DPRD Khusus Pilkada dan para Ketua RT, tidak ada keberatan sama sekali. Pada pertemuan itu, seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sepakat bahwa Pemilu harus dilaksanakan sesuai jadwal pada tanggal 1 September 2010 dengan menggunakan DPT. Bahkan dalam pertemuan tersebut Pemohon menyatakan dan menegaskan bahwa proses penetapan DPS sampai finalisasi DPT adalah sah. Sementara itu, undangan dan kartu pemilih telah dibagikan kepada pemilih pada tanggal 28 Agustus 2010 oleh KPPS dari rumah ke rumah. Undangan yang tidak terbagi karena pemilihnya tidak berada di tempat disimpan oleh KPPS dan ditaruh di TPS pada saat pencoblosan. Pada tanggal 31 Agustus 2010, KPU Kaimana mengumumkan melalui RRI bahwa bagi masyarakat yang namanya terdaftar pada DPT namun belum mendapat undangan dan kartu pemilih agar menghubungi kantor KPU dan KPPS setempat. Setelah proses penghitungan suara selesai pada tanggal 1 September 2010, Kertas Suara, Berita Acara, Formulir C2 ukuran plano, dan Surat Pemberitahuan Tempat dan Tanggal Pemungutan Suara (undangan) serta kartu pemilih, dimasukkan ke dalam kotak suara, kemudian digembok dan disegel. Selanjutnya, kotak suara tersebut dikirim ke PPD melalui PPS dengan didampingi para saksi Pasangan Calon dan pengawalan pihak Kepolisian. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan seorang saksi bernama **Herly Wisnu Broto Ufnia;**

[3.12.7] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 7 (tujuh) orang siswa di bawah umur yang memberikan suara di TPS Kampung Tairi Distrik Buruay, Termohon membantahnya karena pemilih yang ada dalam DPT sesuai dengan kartu pemilih dicantumkan tanggal lahir dari calon pemilih, sehingga dapat diketahui berapa usia dari calon pemilih tersebut. Oleh karena itu, Termohon yakin apabila ada pemilih di bawah umur pasti telah ditolak oleh KPPS dan para saksi Pasangan Calon masing-masing. Selain itu, Termohon juga menyangsikan bukti foto yang diajukan oleh Pemohon karena posisi objek pemilih di bawah umur sedang berdiri berbaris, dan bukan sedang melakukan pencoblosan surat suara.

[3.12.8] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Kepala Kampung Kensi Lama Distrik Arguni Atas telah mencobloskan hak suara dari 53 (lima puluh tiga) orang pemilih asal Kampung Karafura, Termohon membantahnya karena

pada saat pencoblosan tidak ada keberatan dari para saksi Pasangan Calon. Apabila memang benar terjadi apa yang didalilkan oleh Pemohon maka Termohon mendukung anjuran Panwaslukada Kabupaten Kaimana agar kasus tersebut diteruskan ke penyidik Kepolisian Resort Kaimana untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

[3.13] Menimbang bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Nomor Urut 4, yaitu **Drs. Matias Mairuma** dan **Burhanudin Ombaer, S.Sos** telah mengajukan diri sebagai **Pihak Terkait** dan memberikan keterangan baik secara lisan di muka sidang maupun keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.13.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan intimidasi kepada karyawan PT Avona Mina Lestari dan Pdt. E. Bibireme, Pihak Terkait membantah hal tersebut karena Yance Karafey bukanlah bagian dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4. Yance Karafey adalah seorang Kepala Suku Adat yang mendukung terselenggaranya pesta demokrasi di Kabupaten Kaimana dengan inisiatif sendiri memfasilitasi dan mendirikan panggung kampanye yang dipergunakan untuk kampanye oleh seluruh peserta kampanye. Selain itu, tidak mungkin seorang perempuan desa di Papua Barat selaku istri Yance Karafey dapat memerintahkan seluruh karyawan perusahaan yang berskala nasional. Jikalau ada tindakan ancaman fisik dari Yance Karafey yang dicurigai sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 tentu sudah merupakan perbuatan pidana yang seharusnya dilaporkan oleh Pemohon ke Kepolisian. Laporan Kajian yang dikeluarkan oleh Panwaslukada Distrik Teluk Etna tidak pernah ditindaklanjuti ke Panwas Kabupaten, apalagi muncul kejanggalan karena dibuat sesudah selesai Pleno Hasil Pemilukada di Tingkat KPU Kabupaten Kaimana, padahal kejadiannya pada bulan Juli dan Agustus 2010. Sebaliknya, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 *in casu* Pemohon justru melakukan pelanggaran berupa *money politics* dengan cara membagikan uang dan Sembako kepada warga masyarakat. Bahkan berdasarkan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 *in casu* Pemohon, ternyata sebanyak 3 (tiga) kasus sudah diproses oleh Kejaksaan Negeri. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi bernama **Untung Sawir, Dominggus Mina**

Ely, Laode Arwin, Yahya Budhi Prayitno, Hubertus Ajowembun, Arsyad, Theodora Bwariat, Lambert Orani, Yance Wariensi, dan Lukas Apay, serta **Bukti PT-9 s.d. Bukti PT-19** berupa Berita Acara Klarifikasi Anggota Tim Pasangan Calon Nomor 4 oleh Panwas Kabupaten Kaimana, Kliping Koran, Laporan Pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang telah diproses oleh Kejaksaan Negeri, Kajian Laporan dari Panwaslukada Kaimana, dan Surat Kepolisian perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan;

[3.13.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya desakan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 agar warga yang tidak terdaftar dalam DPT dapat mencoblos, Pihak Terkait tidak membenarkan pernyataan tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, faktanya di semua TPS tersebut tidak ada keberatan dari saksi-saksi lain. Hal ini juga sesuai dengan Formulir Model C1-KWK.KPU beserta Lampirannya. Secara nyata juga tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Formulir Model C3-KWK.KPU, bahkan semua saksi telah menandatangani Berita Acara penghitungan suara di TPS-TPS tersebut. Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan **Bukti PT-20 s.d. Bukti PT 22** berupa Berita Acara Penghitungan Suara di TPS Kelurahan Krooy dan Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana;

[3.13.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan penyimpanan dan pengamanan kotak suara dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pihak Terkait membantah hal tersebut. Memang setelah Tim Sukses mendapat laporan dari saksi-saksi yang ditempatkan di TPS-TPS tentang kemenangan yang telah diraih di beberapa TPS, maka Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 melakukan pemantauan dan monitor terhadap pengangkutan kotak TPS oleh Polisi mulai dari lokasi TPS, penyimpanan kotak suara di Kantor Distrik Kaimana, hingga sampai pada tempat penyimpanan dan pengamanan kotak suara di gedung pertemuan. Namun demikian, kotak suara semuanya berada dalam pengawalan dan pengawasan Kepolisian yang setelah itu kotak suara disimpan di Gedung Pertemuan yang dijaga oleh aparat Kepolisian. Siapapun orang atau warga masyarakat selain Polisi tidak diperkenankan untuk masuk di halaman gedung pertemuan tersebut. Apalagi, faktanya untuk pengamanan logistik Pemilukada

termasuk untuk pengamanan kotak suara setelah pemungutan suara dibentuk Tim Pengamanan Logistik yang beranggotakan Kepolisian Kabupaten Kaimana dengan Surat Perintah Kapolres Kaimana.

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.14] Menimbang bahwa setelah mencermati secara mendalam esensi pokok permohonan terhadap pembatalan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilukada di Kabupaten Kaimana sebagaimana termuat di dalam *posita* dan *petitum* Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, serta bukti surat dan tertulis para pihak, Mahkamah memberikan penilaian secara runtut di bawah ini;

Dalam Eksepsi

[3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan telah melampaui tenggang waktu 3 (hari) kerja. Sementara itu, Pihak Terkait mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, objek gugatan salah (*error in objecto*) dan permohonan kabur (*obscuur libel*). Terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Eksepsi Tenggang Waktu

[3.15.1] Bahwa Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja, karena sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dibedakan antara libur nasional dan cuti bersama, sehingga pada tanggal 9 September 2010 dan tanggal 13 September 2010 menurut Pemohon seharusnya dihitung sebagai hari kerja;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 dinyatakan, "*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*". Artinya, permohonan hanya dapat diajukan ke Mahkamah pada hari-hari kerja.

Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Nomor SKB/13/M.PAN/8/2009 dan Nomor KEP.227/MEN/VIII/2009, pada Kamis, 9 September 2010 dan Senin, 13 September 2010 telah diputuskan sebagai cuti bersama Idul Fitri 1431 H;

Bahwa dalil Termohon yang menyatakan bahwa cuti bersama berbeda dengan libur nasional sehingga dapat dikategorikan sebagai hari kerja, menurut Mahkamah adalah tidak tepat. Kesalahan penafsiran tersebut semakin terjadi ketika Termohon mengaitkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.441/MEN/SJ-HK/XII/2009 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama di Sektor Swasta Tahun 2010 tertanggal 30 Desember 2009 dengan penentuan hari-hari kerja untuk sektor pemerintahan, khususnya terhadap sistem dan pola hari kerja di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, dalam Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 1901/KP.06.04/VIII/2010 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Umum Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada seluruh Pejabat dan Pegawai Mahkamah Konstitusi, secara tidak langsung menegaskan bahwa pada Kamis, 9 September 2010 dan Senin, 13 September 2010 bukanlah hari kerja, sehingga tidak ada pegawai Mahkamah Konstitusi yang berkewajiban untuk masuk kerja guna menjalankan tugas-tugas resmi, termasuk untuk menerima permohonan Pemohon yang dikirimkan secara daring (*online*);

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon pada hari Rabu, 8 September 2010 berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 270/37/KPU-KMN/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kaimana Tahun 2010 tertanggal 8 September 2010. Oleh karena itu, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Selasa, 14 September 2010; Rabu, 15 September 2010; dan Kamis, 16 September 2010; sedangkan hari Kamis s.d. Senin, 9 s.d. 13 September 2010 bukan hari kerja. Sementara itu, permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 456/PAN.MK/2010 pada hari Kamis, 16 September 2010 pukul 13.30 WIB sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon yang telah melewati tenggang waktu adalah tidak beralasan menurut hukum;

2. Eksepsi Kompetensi Absolut, Objek Gugatan, dan Permohonan Kabur

[3.15.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil hukum permohonan Pemohon dan mengemukakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan bahwa hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi objek gugatan Pemohon salah (*error in objecto*) dan permohonan kabur (*obscur libel*);

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*”

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan

kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu/Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu/Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu/Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu/Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu/Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UUMK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu/Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil

peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “**hasil pemilihan umum**” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon

yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa objek permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Kaimana dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 270/37/KPU-KMN/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kaimana Tahun 2010 (Model DB KWK.KPU) beserta Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana (Model DB-1 KWK.KPU) tertanggal 8

September 2010, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tertanggal 8 September 2010 (*vide* **Bukti P-2**, **Bukti T-1**, dan **Bukti PT-2**). Selain itu, dalil Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) adalah juga tidak tepat, karena substansi eksepsinya sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas maka eksepsi Pihak Terkait tentang ruang lingkup kewenangan Mahkamah, objek gugatan, dan permohonan kabur adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

[3.16] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut;

[3.16.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon ataupun Pihak Terkait, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi para pihak sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2010-2015 telah dilaksanakan pada hari Rabu, 1 September 2010 yang diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana;
2. Keabsahan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara *a quo*, karena memang benar bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3;
3. Hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010 didasarkan pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana

Nomor 270/37/KPU-KMN/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kaimana Tahun 2010 (Model DB KWK.KPU) beserta Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana (Model DB-1 KWK.KPU) tertanggal 8 September 2010;

4. Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 39 Tahun 2010 tertanggal 8 September 2010;

[3.16.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum para pihak, yaitu mengenai:

1. Intimidasi terhadap masyarakat dari Tim Sukses Pihak Terkait;
2. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT diberikan kesempatan untuk memilih di TPS;
3. Ketua KPPS Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni mencoblos 177 surat suara sebelum pemungutan suara berlangsung;
4. Terdapat warga yang tidak terdaftar dalam DPT dapat mencoblos, sebaliknya pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak diperbolehkan mencoblos karena tidak mendapat undangan;
5. Penyimpanan dan pengamanan kotak suara dilaksanakan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
6. Proses rekapitulasi penghitungan suara di PPD selain di Distrik Kaimana dilangsungkan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi mandat Pasangan Calon;
7. Terdapat 2.538 orang pemilih di Distrik Kaimana yang tidak memperoleh surat pemberitahuan tempat dan tanggal pemungutan suara, di mana 1.070 orang di antaranya berada di Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Kroi
8. Terdapat tujuh orang siswa di bawah umur ikut memberikan suaranya;
9. Kepala Kampung Kensi Lama Distrik Arguni Atas telah mencobloskan hak suara dari 53 (lima puluh tiga) orang pemilih asal Kampung Karafura;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Yance Karafei dan istrinya (simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 4) melakukan intimidasi terhadap para karyawan PT Avona Mina Lestari yang terletak di Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Akibatnya, karyawan PT Avona Mina Lestari mengalami ketakutan dan kehilangan kebebasan dalam menentukan pilihannya dalam Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010. Yance Karafei bersama Kepala Satpam PT Avona Mina Lestari juga mengancam dan mengintimidasi E. Bibireme, Pendeta Gereja Protestan Indonesia Papua Kampung Siawatan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan **Bukti P-4** s.d. **Bukti P-7** berupa bukti penerimaan Laporan ke Panwaslu beserta hasil Kajian Laporan dari Panwaslu, serta 3 (tiga) orang saksi bernama **Ain Renwarin, Pdt. Ernes Bibireme,** dan **Rosiana Sitania;**

Bahwa sebaliknya, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon karena Yance Karafey bukanlah bagian dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4. Menurut Pihak Terkait, Yance Karafey adalah seorang Kepala Suku Adat yang mendukung terselenggaranya pesta demokrasi di Kabupaten Kaimana dengan inisiatif sendiri memfasilitasi dan mendirikan panggung kampanye yang dipergunakan untuk kampanye oleh seluruh peserta kampanye. Jikalau ada tindakan ancaman fisik dari Yance karafey yang dicurigai sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 tentu sudah pasti merupakan perbuatan pidana yang seharusnya dilaporkan oleh Pemohon ke Kepolisian. Lagipula, Laporan Kajian yang dikeluarkan oleh Panwaslukada Distrik Teluk Etna tidak pernah ditindaklanjuti ke Panwas Kabupaten, apalagi muncul kejanggalan karena dibuat sesudah selesai Pleno Hasil Pemilukada di Tingkat KPU Kabupaten Kaimana, padahal kejadiannya pada bulan Juli dan Agustus 2010. Sebaliknya, menurut Pihak Terkait, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 *in casu* Pemohon justru melakukan pelanggaran berupa *money politic* dengan cara membagi-bagikan uang dan Sembako kepada warga masyarakat. Bahkan berdasarkan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 *in casu* Pihak Terkait, ternyata sebanyak 3 (tiga) kasus sudah diproses oleh Kejaksaan Negeri. Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Termohon mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi, yakni **Untung Sawir, Dominggus Mina Ely, Laode Arwin,**

Yahya Budhi Prayitno, Hubertus Ajowembun, Arsyad, Theodora Bwariat, Lambert Orani, Yance Wariensi, dan Lukas Apay, serta bukti tertulis **Bukti PT-9 s.d. Bukti PT-19** berupa Berita Acara Klarifikasi Anggota Tim Pasangan Calon Nomor 4 oleh Panwas Kabupaten Kaimana, Kliping Koran Laporan Pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang telah diproses oleh Kejaksaan Negeri, Kajian Laporan dari Panwasluka Kaimana, dan Surat Kepolisian perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai tidak cukup bukti yang meyakinkan telah terjadinya pelanggaran pidana Pemilukada berupa intimidasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif selama pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kaimana Tahun 2010. Seandainya pun benar terdapat tindak pidana dalam Pemilukada tersebut, Pemohon tidak dapat secara serta-merta merujuk kepada peringkat hasil perolehan suara di Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna sebagai indikasi adanya dampak yang masif dari pelanggaran pidana tersebut. Menurut Mahkamah, pelanggaran pidana dalam perkara *a quo* bersifat parsial, sporadis, dan perseorangan, sehingga tidak membawa akibat yang signifikan terhadap posisi keterpilihan dari para Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Kaimana. Terlebih lagi, Yance Karafey bukan merupakan anggota Tim Sukses dari salah satu Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010. Namun demikian, apabila tindak pidana berupa intimidasi yang bersifat perseorangan tersebut belum tertangani menurut hukum yang berlaku maka terhadap pelanggaran yang demikian tetap dapat ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian untuk diperiksa dan diambil langkah hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan atau KUHP. Hal ini telah menjadi komitmen bersama antara Mahkamah Konstitusi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Nota Kesepahaman sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.15.2]** di atas;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Pidana Pemilukada berupa intimidasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.17.2] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 55 (lima puluh lima) orang bukan penduduk Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT namun memberikan hak suaranya di TPS 4 Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna. Sementara itu, ditemukan 2 (dua) orang bukan penduduk Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT memberikan hak suaranya di TPS 2 Kampung Siawatan, Distrik Teluk Etna. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan **Bukti P-8 s.d. Bukti P-11** berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tertanggal 28 Agustus 2010 dan Penerimaan Laporan kepada Panwaslukada beserta hasil Kajian Laporrannya, serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **Ain Renwarin, Yendris Gerson, dan Marthen Lesilolo**;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena setiap pelaksanaan pemilihan disaksikan oleh para saksi dari Pasangan Calon masing-masing, sementara Lampiran Model C3-KWK.KPU perihal pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus tercatat "Nihil". Artinya, menurut Termohon tidak ada keberatan dari seluruh saksi atau tidak ada kejadian khusus yang memengaruhi jalannya pemilihan. Lagipula, DPT di TPS 4 Siawatan berjumlah 580 pemilih, sehingga apabila ada tambahan sebanyak 55 orang maka jumlah pemilih akan bertambah menjadi 635 pemilih, sementara data yang ada tidak menunjukkan hal seperti itu. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Termohon mengajukan **Bukti T-7 dan Bukti T-8** berupa Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2010 di TPS 4, Siawatan, Distrik teluk Etna, tanggal 1 September 2010 (Model C-KWK.KPU) dan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2010 di TPS (Model C 3-KWK.KPU), serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **Usman Seknun, Marthen Sinon, dan Yosua Twenty**;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak mampu mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalilnya tersebut. Pemohon juga tidak dapat menyebutkan data atau identitas sejumlah penduduk yang tidak terdaftar di dalam DPT namun ikut memberikan hak suaranya, padahal setiap pemilih yang mencoblos akan dicatat datanya, sekalipun

mereka tidak terdaftar di dalam DPT, misalnya karena adanya keterangan pindah memilih dari TPS lain atau alasan lainnya. Sementara itu, keterangan saksi-saksi Termohon menyatakan bahwa sejumlah orang yang memilih tersebut sebenarnya telah terdaftar dalam DPT namun memilih berdasarkan tanda pengenal setelah memperoleh persetujuan dari para saksi Pasangan Calon. Menurut Mahkamah, sepanjang calon pemilih merupakan orang yang sama dengan yang terdaftar di DPT yang dibuktikan dengan identitas yang resmi maka hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk melindungi hak konstitusional para calon pemilih untuk menyalurkan hak suaranya. Selain itu, bantahan Termohon diperkuat dengan tidak adanya keberatan yang dituliskan oleh para saksi Pasangan Calon dalam Lampiran Model C3-KWK.KPU di masing-masing TPS, bahkan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu **Ain Renwarin**, ternyata juga ikut menandatangani Berita Acara tersebut. Lagipula, seandainya benar bahwa para pemilih tersebut tidak memiliki hak yang sah untuk memberikan suaranya, *quod non*, jumlahnya tidak terlalu signifikan untuk memengaruhi keterpilihan dari Pasangan Calon, apalagi Pemohon tidak mampu membuktikan kepada Pasangan Calon mana suara dari 57 (lima puluh tujuh) pemilih tersebut diberikan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.17.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Ketua KPPS Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni telah mencoblos seluruh surat suara di TPS Kampung Bayeda yang berjumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) surat suara dengan rincian Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1 (satu) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3 (tiga) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 30 (tiga puluh) suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 143 (seratus empat puluh tiga) suara. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan **Bukti P-12** dan **Bukti P-13** berupa penerimaan Laporan dan hasil Laporan Kajian dari Panwaslukada Kabupaten Kaimana, serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **Yesaya Nega**, **Yohanes Nega**, dan **Aquila Masumbao**;

Bahwa sebaliknya, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena faktanya di TPS Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni Pemilukada berlangsung dengan disaksikan oleh banyak orang. Proses pemungutan suara

juga berjalan lancar dan disaksikan oleh Panwaslu serta para saksi masing-masing Pasangan Calon. Pada saat penghitungan suara di TPS juga tidak ada permasalahan dan keberatan apapun. Pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, serta dilaksanakan pada siang hari dengan disaksikan oleh Panwaslu dan para saksi sebagaimana terekam dalam dokumentasi foto yang lengkap. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan **Bukti T-9** dan **Bukti T-10** berupa hasil penghitungan suara di TPS 1 Kampung Bayeda, Distrik Teluk Arguni Atas dan foto Pemilukada Kabupaten Kaimana Tahun 2010, serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **Dortheus Nega**, **Yernias Nega**, dan **Jean Paul Kabey**;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa apabila benar telah terjadi pencoblosan sebagian surat suara oleh Ketua KPPS Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni maka berdasarkan keterangan para saksi baik dari Pemohon maupun Termohon, hal tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama dari seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir tanpa ada keberatan. Menurut para saksi, pencoblosan sebagian kertas suara itu pun sebelumnya harus berdasar pada aspirasi masyarakat melalui catatan-catatan nama dari masing-masing simpatisan Pasangan Calon yang diserahkan langsung kepada Ketua KPPS. Mahkamah memahami jika terdapat berbagai kendala dari para calon pemilih untuk memberikan hak suaranya secara langsung, namun demikian seandainya cara pemilihan tersebut benar terjadi maka cara pemungutan suara yang demikian sebenarnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun demikian, Mahkamah tetap harus mempertimbangkan asas kemanfaatan dan signifikansi dari 177 suara yang diduga telah dicoblos langsung oleh Ketua KPPS terhadap keterpilihan dari Pasangan Calon. Jumlah suara sebanyak 177 suara tersebut ternyata tidak serta merta mampu memengaruhi perolehan suara dari Pasangan Calon peserta Pemilukada di Kabupaten Kaimana, karena tidak memiliki signifikansi untuk menggeser perolehan suara antara Pihak Terkait (11.006 suara) dengan Pemohon (9.633 suara) yang ada selisih sebanyak 1.373 suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya sejumlah kertas suara yang dicoblos oleh Ketua KPPS adalah tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

[3.17.4] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun dapat mencoblos, dan sebaliknya pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak mendapat undangan sehingga tidak diperbolehkan memilih oleh KPPS di beberapa TPS. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan **Bukti P-14** dan **Bukti P-15** berupa penerimaan Laporan dan Kajian dari Panwaslukada Kabupaten Kaimana, serta 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama **Heriyanto Werfete, Abu Bakar Rumagesan, Martina Putnarubun, dan Yeri Tuanubun;**

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah hal tersebut dengan menyatakan pelaksanaan Pemilukada di TPS-TPS disaksikan oleh para saksi dari masing-masing Pasangan Calon. Berita Acara Model C-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Formulir C2, dan Lampiran Model C3-KWK.KPU telah ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus yang memengaruhi jalannya pemilihan. Selanjutnya Pihak Terkait juga membantah bahwa terdapat desakan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 agar warga yang tidak terdaftar dalam DPT dapat mencoblos. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tiap-tiap TPS, faktanya di semua TPS tersebut tidak ada keberatan dari saksi-saksi lain. Hal ini juga sesuai dengan Formulir Model C1-KWK.KPU beserta Lampirannya. Secara nyata juga tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon pada Formulir Model C3-KWK.KPU, bahkan semua saksi telah menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara di TPS-TPS tersebut. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan **Bukti T-11** berupa Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2010 di TPS 1, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 14, dan TPS 18 (Model C 3-KWK.KPU), serta Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-20 s.d. Bukti PT 22** berupa Berita Acara Penghitungan Suara di TPS pada Kelurahan Krooy dan Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti dan uraian yang rinci mengenai siapa saja dan berapa jumlah pasti dari para pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun dapat mencoblos ataupun terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak mendapat undangan dan tidak diperbolehkan memilih. Dalam proses pembuktian, data yang didukung oleh alat bukti yang demikian sangat diperlukan Mahkamah untuk menilai sejauh mana signifikansi dan tingkat kemasifan serta akibat yang ditimbulkan terhadap perolehan ataupun perubahan suara dari masing-masing Pasangan Calon. Selain dalil yang diajukan Pemohon nyatanya tersebar di beberapa TPS secara acak (*random*) tanpa ada pola-pola yang terstruktur dan sistematis, saksi-saksi mandat Pemohon juga tidak mengajukan keberatan yang dituliskan di dalam Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak didukung dengan bukti yang cukup untuk dapat meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat permasalahan serius yang dapat dikategorikan memiliki sifat terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun dapat mencoblos, dan sebaliknya pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak mendapat undangan sehingga tidak diperbolehkan memilih adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.17.5] Bahwa Pemohon mendalilkan penyimpanan dan pengamanan kotak suara dilaksanakan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4. Perbuatan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan seorang saksi bernama **Rusli Ufnia**;

Bahwa sebaliknya, baik Termohon maupun Pihak Terkait sama-sama membantah dalil Pemohon tersebut, karena faktanya 59 (lima puluh sembilan) kotak suara dari seluruh TPS Distrik Kaimana disimpan di Gedung Pertemuan, Jalan Lettu Idrus, Kelurahan Kaimana Kota atas permintaan Ketua PPD Distrik Kaimana kepada KPU Kabupaten Kaimana dengan pertimbangan keamanan dan daya tampung ruangan kantor Distrik Kaimana. Gedung tersebut dijaga oleh pihak Kepolisian selama 24 jam. Setiap orang dan kotak suara yang akan masuk atau

keluar dari gedung dicatat oleh anggota polisi yang menjaga dengan pengawasan yang ketat. Setiap penyerahan dan serah terima logistik Pemilukada ada Berita Acaranya. Pengawasan kotak suara menjadi tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia yang berlaku secara nasional dan memiliki standar baku pengamanan Pemilu. Sementara itu, Tim Sukses Pihak Terkait yang mendapat laporan dari saksi-saksi yang ditempatkan di TPS-TPS tentang kemenangan yang telah diraih di beberapa TPS, hanya melakukan pemantauan dan monitor pengangkutan kotak TPS oleh Polisi mulai dari lokasi TPS, penyimpanan kotak suara di Kantor Distrik Kaimana, hingga sampai pada tempat penyimpanan dan pengamanan kotak suara di gedung pertemuan. Pengamanan logistik Pemilukada termasuk untuk pengamanan kotak suara setelah pemungutan suara juga harus dengan pembentukan Tim Pengamanan Logistik yang beranggotakan Kepolisian Kabupaten Kaimana dengan Surat Perintah Kapolres Kaimana. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Junoto** dan **Yuli Purnanto**;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohon tidak didukung dengan keterangan dan alat bukti yang cukup. Sementara itu, melalui keterangan yang disampaikan oleh para saksinya, di mana salah satunya adalah Kepala Bagian Operasi Polres Kaimana yang terlibat langsung di lapangan, penyimpanan dan pengamanan kotak suara murni dilakukan oleh pihak Kepolisian, bukan oleh Pasangan Calon tertentu. Tidak ada kegiatan penyimpanan ataupun pengamanan kotak suara yang melibatkan salah satu Pasangan Calon baik secara aktif maupun pasif;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai penyimpanan dan pengamanan kotak suara yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.17.6] Bahwa Pemohon mendalilkan proses rekapitulasi penghitungan suara di PPD selain di Distrik Kaimana dilaksanakan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi mandat Pasangan Calon. Proses Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia-Panitia Pemilihan Distrik selain Distrik Kaimana tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan seorang saksi bernama **Langgai**;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena sesungguhnya rekapitulasi penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) maupun rekapitulasi di KPU disaksikan oleh seluruh saksi-saksi mandat Pasangan Calon. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Formulir Model DA2 KWK.KPU dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh para saksi Pasangan Calon di Distrik lainnya. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Termohon mengajukan **Bukti T-13 s.d. Bukti T-18** berupa Berita Acara Rekapitulasi yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan Anggota, serta para saksi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Distrik Kamarauw, Distrik Teluk Etna, Distrik Arguni Bawa, Distrik Yamor; Distrik Buruway, dan Distrik Arguni Atas;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai Pemohon sama sekali tidak mengajukan bukti yang relevan untuk mendukung dalilnya tersebut. Sebaliknya, Termohon mampu membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti tertulis yang menunjukkan bahwa para saksi Pasangan Calon hadir dan ikut menandatangani baik Formulir Model DA2 KWK.KPU maupun Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Kamarauw, Distrik Teluk Etna, Distrik Arguni Bawa, Distrik Yamor; Distrik Buruway, dan Distrik Arguni Atas;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai proses rekapitulasi penghitungan suara di PPD dilangsungkan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi mandat Pasangan Calon adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.17.7] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 2.538 orang pemilih yang menjadi simpatisan Pemohon di Distrik Kaimana yang tidak memperoleh surat pemberitahuan tempat dan tanggal pemungutan suara, di mana sejumlah 1.070 orang di antaranya berada di Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Krooy. Dalam hal ini, Pemohon merasa dirugikan dengan tidak diakomodasinya 2.538 orang simpatisan Pemohon oleh Termohon, karena 2.538 orang tersebut merupakan pemilih potensial yang akan memberikan suaranya kepada Pemohon sebagaimana dibuktikan dengan 30 (tiga puluh) orang pendukung yang membuat Surat Pernyataan Dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Oleh karena itu, menurut hukum seharusnya 2.538 suara tersebut ditambahkan ke dalam

perolehan akhir suara Pemohon sehingga dari 9.633 suara menjadi 12.141 suara. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan **Bukti P-16**, **Bukti P-17**, dan **Bukti P-24** berupa daftar nama wajib pilih yang menjadi simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berjumlah sekitar 2.000 orang, Surat Pernyataan tertanggal 3 September 2010 yang dibuat oleh Indri Tasin, dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C 6-KWK.KPU) untuk orang-orang di Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, serta 2 (dua) orang saksi, yakni bernama **Charlie Maipawu** dan **Thaha M. Alhamid**;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah kebenaran dalil Pemohon tersebut karena faktanya pada saat pengumuman DPS dan DPT tidak ada keberatan dari Pemohon mengenai simpatisannya yang berjumlah dua ribuan orang dari Distrik Kaimana. Begitu juga pada pertemuan tanggal 31 Agustus 2010 yang diselenggarakan atas inisiatif Termohon dalam rangka koordinasi persiapan akhir kepada para peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana, Anggota DPD dari Papua Barat, Tim Sukses, Partai Pengusung, Ketua DPRD, Panwaslu, Kapolres, Dandim, Pansus DPRD Khusus Pilkada dan para Ketua RT, tidak ada keberatan sama sekali. Pada pertemuan itu, seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sepakat bahwa Pemilu harus dilaksanakan sesuai jadwal pada tanggal 1 September 2010 dengan menggunakan DPT yang ada. Bahkan dalam pertemuan tersebut Pemohon menyatakan dan menegaskan bahwa proses penetapan DPS sampai finalisasi DPT adalah sah. Sementara itu, undangan dan kartu pemilih telah dibagikan kepada pemilih pada tanggal 28 Agustus 2010 oleh KPPS dari rumah ke rumah. Undangan yang tidak terbagi karena pemilihnya tidak berada di tempat disimpan oleh KPPS dan disiapkan di TPS pada saat pencoblosan. Pada tanggal 31 Agustus 2010, KPU Kaimana mengumumkan melalui RRI bahwa bagi masyarakat yang namanya terdaftar pada DPT namun belum mendapat undangan dan kartu pemilih agar menghubungi kantor KPU dan KPPS setempat. Setelah proses penghitungan suara selesai pada tanggal 1 September 2010, Kertas Suara, Berita Acara, Formulir C2 ukuran plano, dan Surat Pemberitahuan Tempat dan Tanggal Pemungutan Suara (undangan) serta kartu pemilih, dimasukkan ke dalam kotak suara, kemudian digembok dan disegel. Selanjutnya, kotak suara tersebut dikirim ke PPD melalui PPS dengan didampingi

para saksi Pasangan Calon dan pengawalan pihak Kepolisian. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan seorang saksi bernama **Herly Wisnu Broto Ufnia**;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa sejumlah 2.538 orang pemilih yang disebut sebagai simpatisan Pemohon bukanlah suara riil dari Pemohon, karena sifatnya masih asumptif berdasarkan data yang dikumpulkan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara. Berdasarkan pertemuan koordinasi persiapan akhir yang dihadiri oleh seluruh peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana, Anggota DPD dari Papua Barat, Tim Sukses, Partai Pengusung, Ketua DPRD, Panwaslu, Kapolres, Dandim, Pansus DPRD Khusus Pilkada dan para Ketua RT, keberatan Pemohon tersebut tidak disampaikan. Kebenaran data dari 2.538 orang pemilih itu pun sebenarnya masih perlu dibuktikan lagi secara hukum karena bukan dikeluarkan oleh instansi berwenang, melainkan hanya berdasarkan hasil pendataan dari Pemohon secara sepihak. Terlebih lagi, data 2.583 orang tersebut belum sempat dilakukan verifikasi dengan DPT yang ada, sehingga Mahkamah tidak memperoleh keyakinan atas kebenaran dari seluruh data tersebut. Seandainya pun 2.583 orang tersebut benar-benar ada sebagai pemilih aktif, namun tidak ada pihak yang dapat memastikan bahwa orang-orang tersebut seluruhnya akan memilih Pemohon pada hari pelaksanaan Pemilukada, karena berdasarkan pengalaman dan praktik di berbagai tempat di Indonesia, para pemilih tidak serta merta akan memilih Pasangan Calon yang didukungnya hanya dengan didata identitasnya oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon. Apalagi Pemohon hanya dapat mengajukan Surat Pernyataan sejumlah 29 calon pemilih dari 2.538 orang pemilih potensial tersebut, sehingga hal ini menjadi petunjuk ketidakmampuan Pemohon untuk menyajikan data riil pemilih di hadapan persidangan atau setidaknya data tersebut memiliki tingkat validasi data yang rendah, padahal 2.538 orang tersebut dinilai oleh Pemohon sebagai para pemilih potensialnya. Terhadap 1.070 undangan yang diajukan sebagai alat bukti, berdasarkan proses pembuktian di persidangan, Mahkamah tidak menemukan fakta dan alasan hukum mengenai siapa-siapa saja calon pemilih yang tertera di dalam undangan tersebut, sebab menurut keterangan Termohon, banyak undangan yang disimpan dan tidak digunakan karena tidak sesuai lagi dengan data pemilih DPS ataupun DPT yang telah dimutakhirkan.

Sementara Pemohon juga tidak menguraikan dengan lengkap ada atau tidaknya kesamaan antara nama-nama yang tertera di dalam undangan dengan data yang termuat di dalam DPT yang telah dimutakhirkan. Mahkamah tidak dapat diyakinkan hanya dengan diajukannya 3 (tiga) Surat Pernyataan dari pemilih yang tidak menerima undangan dari keseluruhan 1.070 calon pemilih lainnya. Lagipula, seandainya benar terdapat 1.070 undangan yang tidak dibagikan, tidak ada pihak yang dapat memastikan bahwa orang-orang tersebut seluruhnya akan memilih Pemohon. Jikalau pun dapat diyakinkan bahwa 1.070 penerima undangan tersebut akan memilih Pemohon, *quod non*, hal itu tetap tidak akan mengubah keterpilihan Pasangan Calon Terpilih karena perbedaan suaranya yang melampaui jumlah tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon yang secara serta merta menambahkan 2.538 suara ke dalam perolehan suara akhir Pemohon merupakan dalil yang tidak dapat diterima berdasar hukum ataupun hitungan matematis;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya 2.538 orang pemilih yang menjadi simpatisan Pemohon di Distrik Kaimana adalah tidak terbukti dan tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.17.8] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 7 (tujuh) orang siswa kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 SD YPK Tairi yang masih di bawah umur diarahkan oleh Abner Sirmau selaku Ketua KPPS TPS Kampung Tairi, Distrik Buruay yang juga sebagai Kepala SD YPK Tairi, untuk memberikan suara di TPS Kampung Tairi, Distrik Buruay dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan **Bukti P-18 s.d. Bukti P-20** berupa foto anak-anak di bawah umur yang sedang berbaris dan ikut memberikan hak suara, Kajian Laporan Panwaslukada, dan Surat Kepolisian Resort Kaimana perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ditujukan kepada Ketua Panwaslukada di Kabupaten Kaimana, serta seorang saksi bernama **Nelce Borawa**;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil tersebut karena pemilih yang ada dalam DPT dicantumkan tanggal lahir dari calon pemilih, sehingga dapat diketahui berapa usia dari calon pemilih tersebut. Oleh karena itu, Termohon yakin apabila ada pemilih di bawah umur sudah seharusnya ditolak oleh KPPS dan para saksi Pasangan Calon masing-masing. Selain itu, Termohon juga menyangsikan

bukti foto yang diajukan oleh Pemohon karena posisi objek pemilih di bawah umur sedang berdiri berbaris, dan bukan sedang melakukan pencoblosan surat suara;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa seandainya benar terdapat 7 (tujuh) orang di bawah umur yang memilih untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, maka hal tersebut tetap tidak akan membawa signifikansi perubahan dan perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon. Lagipula, terlepas dari kebenaran bukti foto yang diajukan, pelanggaran yang demikian sifatnya sangat parsial sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya 7 (tujuh) orang di bawah umur yang ikut memilih adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.17.9] Bahwa Pemohon mendalilkan Kepala Kampung Kensi Lama, Distrik Arguni Atas telah mencobloskan hak suara dari 53 (lima puluh tiga) orang pemilih asal Kampung Karafura pada hari pemungutan suara tanggal 1 September 2010 dengan memberikan hak suara ke-53 orang pemilih tersebut kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pemberian hak suara dari ke-53 orang pemilih asal Kampung Karafura dengan cara diwakilkan tersebut disampaikan melalui pesan adat. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan **Bukti P-21 s.d. Bukti P-23** berupa penerimaan laporan dan kajian laporan dari Panwaslukada, Surat Panwaslukada kepada Kapolres Kaimana, serta seorang saksi bernama **Sefnat Bari**;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil tersebut karena pada saat pencoblosan tidak ada keberatan dari para saksi Pasangan Calon. Apabila memang benar terjadi apa yang didalilkan oleh Pemohon maka Termohon mendukung anjuran Panwaslukada Kabupaten Kaimana agar kasus tersebut diteruskan ke penyidik Kepolisian Resort Kaimana untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.17.3]** bahwa seandainya mekanisme pemilihan melalui “**pesan adat**” tersebut benar terjadi atas kesepakatan para saksi Pasangan Calon, tetapi tata cara demikian sebenarnya

tetap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama berkaitan dengan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun demikian, Mahkamah perlu mempertimbangkan kembali asas kemanfaatan bahwa sejumlah 53 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tidaklah dapat mengubah peringkat perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon karena selisih suara antara Pasangan Calon Terpilih dengan Pemohon sebesar 1.373 suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai Kepala Kampung Kensi Lama, Distrik Arguni Atas yang telah mencobloskan hak suara dari 53 (lima puluh tiga) orang pemilih asal Kampung Karafura adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga demi hukum Keputusan Termohon yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 270/37/KPU-KMN/IX/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kaimana Tahun 2010 (Model DB KWK.KPU) beserta Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana (Model DB-1 KWK.KPU) tertanggal 8 September 2010, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tertanggal 8 September 2010, harus dinyatakan sah menurut hukum. Sejalan dengan itu, Mahkamah tidak menemukan bukti hukum yang meyakinkan mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada di Kabupaten Kaimana Tahun 2010 yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dapat memengaruhi perolehan suara secara signifikan bagi masing-masing Pasangan Calon ataupun memengaruhi keterpilihan Pasangan Calon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

- Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi tersebut dengan didampingi oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Pan Mohamad Faiz